



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG  
ADUAN.MAHKAMAHAGUNG.GO.ID

## PUTUSAN

Nomor 158 - K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andy Yusuf Kurniawan  
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 11090016830186  
J a b a t a n : Ps. Pabanda Pam  
K e s a t u a n : Kodam III/Slw  
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 10 Januari 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Mess Korem 063/SGJ Jl. Sumarsana No. 11 A Bandung

Terdakwa ditahan oleh Danrem 063/SGJ selaku Ankum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 8 Agustus 2020 sesuai Keputusan Penahanan sementara Danrem 063/SGJ Nomor Kep/08/VII/2020 tanggal 18 juli 2020 dan dibebaskan oleh Danrem 063/Sgj selaku Ankum pada tanggal 9 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/09/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor BP-09/A-08/VIII/2020 tanggal 1 September 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/SGJ Nomor Kep/16/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor: Sdak/139/K/AD/II-08/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/158-K/PM.II-09/AD/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor Tap/158-K/PM.II-09/AD/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/158-K/PM.II-09/AD/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Sdak/139/K/AD/II-08/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 76 hal. Putusan.No. 158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 328 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karena itu, Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa:

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan.

- c. Mohon pula agar barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar *fotocopy* ST Pangdam III/Slw tanggal 16 April 2018.  
b) 3 (tiga) lembar *fotocopy* ST KASAD tanggal 19 April 2018.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang:

- a) 12 (dua belas) Dus @ 12 botol Minuman Anggur Orang Tua.  
b) 5 (lima) Dus @ 12 botol Minuman Anggur merah.  
c) 4 (empat) Dus @ 12 botol Minuman Anggur Kolesom.  
d) 4 (empat) Dus @ 12 botol Bir Hitam Guinness.  
e) 7 (tujuh) Dus @ 12 botol Minuman Bir Putih Anker.  
f) 18 (delapan belas) Dus @ 12 botol Minuman Bir Putih Singaraja.  
g) 3 (tiga) Dus @ 12 botol Minuman Iceland 500 ML.  
h) 2 (dua) Dus @ 24 botol Minuman Asoka.  
i) 1 (satu) Dus @ 24 botol Minuman Anggur orang tua 275 ML.  
j) Minuman campuran:  
1) 7 (tujuh) botol Newport.  
2) 3 (tiga) botol Orang tua Kilin.  
3) 2 (dua) botol Anggur putih.

Hal 2 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon poin a), b), c), d), e), f) g), h), i), j) dirampas untuk dimusnahkan.

k) Uang sebesar Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).

dikembalikan kepada:

- (1) Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Hartono (Saksi-1).
- (2) Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Sdr. Herry Pranoto Dhanismoro (Saksi-10).
- (3) Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Amin.
- (4) Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdri. Warsini (Saksi-12)

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 25 November 2020 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa masih cukup muda dan sangat dibutuhkan tenaga serta pemikirannya oleh Satuan Terdakwa sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 16 Mei, 22 Mei dan 28 Mei 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Desa Sumber Kidul Kec. Babakan Kab. Cirebon, Dusun Pon Kec. Beber Kab. Cirebon dan Desa Gebang Kec. Gebang Kab. Cirebon, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Akademi Militer, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan mengikuti Kecabangan Infanteri dan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Kodam XVI/Patimura, kemudian setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Pasi Intel Korem 063/Sgj dengan pangkat Kapten Inf NRP 11090016830186.

Hal 3 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada akhir bulan Januari 2020 Terdakwa menjabat Pasi Intel Korem 063/Sgj dengan tugas pokok Pasi Intel Korem adalah membantu Danrem 063/Sgj dalam bidang Inteljen, menjelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, penggalangan serta administrasi intejen, dalam tugas dan tanggung jawab sebagai Pasi Intel Korem 063/Sgj ada tugas dan kewenangan untuk melakukan kegiatan operasi/penertiban penjualan minuman keras terhadap orang sipil yaitu penjabaran dari fungsi pengamanan bahwa area Makorem 063/Sgj bebas Narkoba dan Miras, penjabaran dari fungsi penyelidikan agar tidak menimbulkan kerugian baik personil maupun materil Korem 063/Sgj dan pelaksana fungsi pembinaan inteljen teritorial membantu masyarakat dalam menciptakan kondisi stabilitas keamanan.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama beberapa anggota sedang menunggu magrib di Koperasi Korem 063/Sgj dan terjadi tawuran antara geng motor (XTC) dengan geng motor lainnya yang terjadi di area Bima Kota Cirebon merembet ke SPBU dan menyebrang ke depan Koperasi Korem 063/Sgj, lalu Terdakwa bersama anggota Korem 063/Sgj ikut melerai keributan tersebut dan mengamankan 2 (dua) orang dari Geng XTC yang dalam kondisi mabuk berasal dari Cirebon Timur (Losari dan Babakan Kab. Cirebon).

4. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, kemudian tanpa ada perintah dari pimpinan Terdakwa mengumpulkan anggota Tim Intel Korem 063/sgj untuk melakukan kegiatan operasi miras di wilayah Cirebon Timur dengan sasaran penjual minuman keras bernama Sdr. Hartono alias Toto (Saksi-1) alamat di Desa Sumber Kidul Kec. Babakan Kab. Cirebon, Terdakwa melalui telepon dan grup *Whatsapp* Tim Intel Korem 063/Sgj memerintahkan untuk berkumpul di depan Koperasi Korem 063/Sgj sekira Pukul 19.00 WIB dan setelah anggota berkumpul kemudian Terdakwa memberi briefing pelaksanaan operasi miras dan membagi tugas anggota yaitu:

- a. Tim 1 sebagai Pam luar anggotanya antara lain: Letda Arh Suroso, Peltu Lilik dan Pelda Yayat yang bertugas sebagai pengamanan lokasi.
- b. Tim 2 sebagai tim pengaman Saksi-1 anggotanya antara lain: Letda Inf Mulyono (Saksi-5), Serka Wawan Hermawan (Saksi-10) dan Sertu Edi Hendrawan (Saksi-4) pengemudi Ran Toyota Avanza warna silver) untuk dibawa ke kantor Tim Intelrem 063/Sgj.
- c. Tim 3 di bawah pimpinan Terdakwa dengan sisa anggota bertugas sebagai tim operasi (menangkap dan mengamankan Saksi-1 dan barang bukti).

5. Bahwa sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa memimpin seluruh anggota Tim dengan menggunakan 8 (delapan) kendaraan pribadi anggota Tim Intel Korem 063/Sgj bergerak menuju rumah Saksi-1 di Dsn. 04 RT. 003 RW. 004 Kel. Sumber Kidul Kec. Babakan Kab. Cirebon dan tiba sekira Pukul 22.00 WIB, lalu Terdakwa memimpin Timnya memasuki rumah Saksi-1 tanpa dilengkapi surat perintah Komandan/atasan, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1

Hal 4 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah, kemudian Terdakwa memerintahkan Praka Herman (Saksi-4), Saksi-5 dan Serma Wawan Hermawan (Saksi-10) membawa pergi Saksi-1 menuju ke Ma Korem 063/SGJ sedangkan Terdakwa berada di mobil yang berbeda.

6. Bahwa dari rumah Saksi-1 Terdakwa dan anggotanya menyita 12 (dua belas dus) miras berbagai jenis, uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hasil penjualan miras, 1(satu) unit SPM Honda PCX dan (satu) unit SPM Suzuki GSK serta kurang lebih 70 STNK sepeda motor.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Kapten Inf. Asep, Letda Arh Suroso, Peltu Anggono, Saksi-8, Pelda Lilik, Pelda Yayat, Pelda Erwin, Pelda Anton, Serma Wawan, Serka Dilap, Serka Agus, Sertu Adang, Kopda Komarudin anggota Provos dan Kopda Mujiono anggota Provost menuju rumah Sdri. Warsini (Saksi-13) di Desa Gebang Kec. Gebang Kab. Cirebon dan melakukan operasi minuman keras, saat itu Terdakwa dan anggotanya menyita 15 (lima belas) dus minuman keras berbagai jenis dan mengambil uang hasil penjualan pada hari itu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta membawa anak Saksi-13 bernama Sdr. Yono Aryono dibawa ke Ma Korem 063/Sgj.

8. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2020 sekira Pukul 03.00 WIB bertempat di Ma Korem 063/Sgj, Terdakwa menginterogasi Saksi-1 dan mengajak berdamai dengan kesepakatan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut diserahkan oleh Sdri. Marini (Saksi-2) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-6 dan sisanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan oleh Saksi-1 sekira Pukul 17.00 WIB kepada Saksi-6 di dalam mobil milik Saksi-1 bertempat di Ma Korem 063/Sgj, kemudian uang sebesar Rp.25.000.000,00 oleh Saksi-6 atas perintah Terdakwa di serahkan kepada Saksi-7 untuk dihimpun.

9. Bahwa Terdakwa juga memerintahkan anggotanya untuk meminta uang damai kepada Saksi-13 namun Saksi-13 tidak memberikannya sehingga akhirnya Terdakwa memerintahkan anak Saksi-13 untuk pulang, namun uang milik Saksi-13 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak dikembalikan melainkan oleh Saksi-6 atas perintah Terdakwa diserahkan kepada Saksi-7.

10. Bahwa pada hari Jumat 22 Mei 2020 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-8, Serma Heri, Serma Wawan, Kopda Mujiono, Praka Fajar, Pelda Erwin, Serma Sutanto, Serka Mahmudin, Serka Dilap, Sertu Aan dan Sertu Adang, Pelda Anton, Serka Agus Sunandar dan Kopda Kamarudin melakukan operasi Miras di rumah Sdr. Amin (Saksi-12) di dusun Pon Kec. Beber Kab. Cirebon dan dari rumah Saksi-12 Terdakwa dan anggotanya menyita Arak orang tua 6 dus (12 botol), Anggur merah Gold 5 dus (12 botol), Singaraja Bir putih 2 dus (12 botol), Intisari 2 dus (12 botol), Bir hitam Panther 2 dus (12 botol), Asoka Wiski 3 dus (24 botol), Bir putih Anker 2 dus (12 botol), Vodka Island 500 ML 2 Dus (12 Botol), Vodka Island besar 600 ML 1 Dus (12 Botol) dan Anggur Colessom 2 dus (12 botol) dan membawa Saksi-12 ke Ma Korem 063/SGJ.

Hal 5 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa setelah tiba di Makorem 063/SGJ Saksi-12 diinterogasi oleh Terdakwa dan anggotanya dari Pukul 23.30 WIB s.d Pukul 05.00 WIB, kemudian dari pihak Terdakwa meminta uang damai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Saksi-12 meminta agar anaknya bernama Sdr. Yayat datang ke Ma Korem 063/Sgj dengan membawa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu uang tersebut Saksi-12 serahkan kepada Saksi-6 untuk selanjutnya atas perintah Terdakwa, Saksi-6 menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-7 untuk dihimpun.

12. Bahwa pada hari Kamis, 28 Mei 2020 sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama anggotanya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang lebih dengan berpakaian preman dengan menggunakan masker serta 2 (dua) orang Anggota Provos Korem 063/063/Sgj berpakaian dinas Loreng lengkap melakukan operasi miras di Toko Klontong Halini milik Sdr. Harry Pranoto Dhanismoro (Saksi-11) di Dusun 02 RT 007, RW 002 Kel.Cipeujeuh Wetan Kec. Lemahabang Kab. Cirebon, dan menyita minuman keras jenis campuran sebanyak 15 (lima belas) dus dan uang hasil penjualan toko sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

13. Bahwa tujuan Terdakwa menghimpun uang hasil sitaan dan uang damai sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tanpa perintah dari Komando Atas adalah untuk mencari dana guna membeli kendaraan roda empat inventaris tim Intelrem 063/Sgj.

14. Dari hasil operasi Miras yang dilakukan oleh Terdakwa dan anggota Intelrem 063/Sgj mendapat uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta) rupiah dengan rincian:

- a. Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah dari Saksi-1 .
- b. Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta) rupiah dari Saksi-11.
- c. Rp. 5.000.000,00 (lima juta) rupiah dari Saksi-12.
- d. Rp. 2.000.000,00 (dua juta) rupiah ) dari Saksi-13.

Sedangkan minuman keras jumlah 57 (lima puluh tujuh) dus berbagai jenis dengan rincian:

- a. 15 (lima belas) dus dari Sdr. Herry Pranoto.
- b. 27 (dua puluh tujuh) dus dari Sdr. Amin.
- c. 15 (lima belas) dus dari Sdri. Warsini.

15. Bahwa Terdakwa mengambil paksa minuman keras, 2 unit sepeda motor dan uang hasil dan sejumlah uang tidak dilengkapi surat berita acara penyitaan.

atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 16 Mei, 22 Mei dan 28 Mei 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Desa Sumber Kidul

Hal 6 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Babakan Kab. Cirebon, Dusun Pon Kec. Beber Kab. Cirebon dan Desa Gebang Kec. Gebang Kab. Cirebon, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara”, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Akademi Militer, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan mengikuti Kecabangan Infantri dan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Kodam XVI/Patimura, kemudian setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Pasi Intel Korem 063/Sgj dengan pangkat Kapten Inf NRP 11090016830186.
2. Bahwa pada akhir bulan Januari 2020 Terdakwa menjabat Pasi Intel Korem 063/Sgj dengan tugas pokok Pasi Intel Korem adalah membantu Danrem 063/Sgj dalam bidang inteljen, menjelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, penggalangan serta Administrasi Intelejen, dalam tugas dan tanggung jawab sebagai Pasi Intel Korem 063/Sgj ada tugas dan kewenangan untuk melakukan kegiatan operasi/penertiban penjualan minuman keras terhadap orang sipil yaitu Penjabaran dari fungsi pengamanan bahwa area Makorem 063/Sgj bebas Narkoba dan Miras, Penjabaran dari fungsi penyelidikan agar tidak menimbulkan kerugian baik personil maupun materil Korem 063/Sgj dan pelaksana fungsi pembinaan inteljen teritorial membantu masyarakat dalam menciptakan kondisi stabilitas keamanan.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama beberapa anggota sedang menunggu magrib di Koperasi Korem 063/Sgj dan terjadi tawuran antara geng motor (XTC) dengan Geng motor lainnya yang terjadi di area Bima Kota Cirebon merembet ke SPBU dan menyeberang ke depan Koperasi Korem 063/Sgj, lalu Terdakwa bersama anggota Korem 063/Sgj ikut melerai keributan tersebut dan mengamankan 2 (dua) orang dari Geng XTC yang dalam kondisi mabuk berasal dari Cirebon Timur (Losari dan Babakan Kab. Cirebon).
4. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, kemudian tanpa ada perintah dari pimpinan Terdakwa mengumpulkan anggota Tim Intel Korem 063/sgj untuk melakukan kegiatan operasi miras di wilayah Cirebon Timur dengan sasaran penjual minuman keras bernama Sdr. Hartono alias Toto (Saksi-1) alamat di Desa Sumber Kidul Kec. Babakan Kab. Cirebon, Terdakwa melalui telepon dan grup Whatsapp Tim Intel Korem 063/Sgj memerintahkan untuk berkumpul di depan Koperasi Korem 063/Sgj sekira Pukul 19.00 WIB dan setelah anggota berkumpul kemudian Terdakwa memberi briefing pelaksanaan operasi miras dan membagi tugas anggota yaitu :

Hal 7 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tim 1 sebagai Pam luar anggotanya antara lain: Letda Arh Suroso, Peltu Lilik dan Pelda Yayat yang bertugas sebagai pengamanan lokasi.

b. Tim 2 sebagai tim pengaman Saksi-1 anggotanya antara lain: Letda Inf Mulyono (Saksi-5), Serka Wawan Hermawan (Saksi-10) dan Sertu Edi Hendrawan (Saksi-4) pengemudi Ran Toyota Avanza warna silver) untuk dibawa ke kantor Tim Intelrem 063/Sgj.

c. Tim 3 di bawah pimpinan Terdakwa dengan sisa anggota bertugas sebagai tim operasi (menangkap dan mengamankan Saksi-1 dan barang bukti).

5. Bahwa sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa memimpin seluruh anggota Tim dengan menggunakan 8 (delapan) kendaraan pribadi anggota Tim Intel Korem 063/Sgj bergerak menuju rumah Saksi-1 di Dsn. 04 RT. 003 RW. 004 Kel. Sumber Kidul Kec. Babakan Kab. Cirebon dan tiba sekira Pukul 22.00 WIB, lalu Terdakwa memimpin Tim-nya memasuki rumah Saksi-1 tanpa dilengkapi surat perintah Komandan/atasan, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 keluar rumah dan saat berada di teras rumah Saksi-1, Terdakwa memerintahkan Saksi- 4 yang berjaga-jaga di pinggir jalan dekat rumah Saksi-1 untuk memborgol tangan Saksi-1 menggunakan borgol Polri dari Pelda Rajin (Saksi-6), kemudian Praka Herman (Saksi-4) membawa Saksi-1 lalu diserahkan kepada Saksi-5 dan Serma Wawan Hermawan (Saksi-10) untuk dimasukkan ke kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi-4, diperjalanan tepatnya di dekat lampu merah Harjamukti Cirebon Terdakwa menelepon Saksi-5 memerintahkan agar menutup muka Saksi-1 dengan tujuan agar tidak mengetahui saat masuk ke Ma Korem 063/Sgj,

6. Bahwa dari rumah Saksi-1 Terdakwa dan anggotanya menyita 12 (dua belas dus) miras berbagai jenis, uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hasil penjualan miras, 1 satu unit SPM Honda PCX dan 1 (satu) unit SPM Suzuki GSK serta kurang lebih 70 STNK sepeda motor.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Kapten Inf. Asep, Letda Arh Suroso, Peltu Anggono, Saksi-8, Pelda Lilik, Pelda Yayat, Pelda Erwin, Pelda Anton, Serma Wawan, Serka Dilap, Serka Agus, Sertu Adang, Kopda Komarudin anggota Provos dan Kopda Mujiono anggota Provost menuju rumah Sdri. Warsini (Saksi-13) di Desa Gebang Kec. Gebang Kab. Cirebon dan melakukan operasi minuman keras, saat itu Terdakwa dan anggotanya menyita 15 (lima belas) dus minuman keras berbagai jenis dan mengambil uang hasil penjualan pada hari itu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta membawa anak Saksi-13 bernama Sdr. Yono Aryono dibawa ke Ma Korem 063/Sgj.

8. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2020 sekira Pukul 03.00 WIB bertempat di Ma Korem 063/Sgj, Terdakwa menginterogasi Saksi-1 dan mengajak berdamai dengan kesepakatan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut diserahkan oleh Sdri. Marini (Saksi-2) sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-6 dan sisanya

Hal 8 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan oleh Saksi-1 sekira Pukul 17.00 WIB kepada Saksi-6 di dalam mobil milik Saksi-1 bertempat di Ma Korem 063/Sgj, kemudian uang sebesar Rp25.000.000,00 oleh Saksi-6 atas perintah Terdakwa di serahkan kepada Saksi-7 untuk dihimpun.

9. Bahwa Terdakwa juga memerintahkan anggotanya untuk meminta uang damai kepada Saksi-13 namun Saksi-13 tidak memberikannya sehingga akhirnya Terdakwa memerintahkan anak Saksi-13 untuk pulang, namun uang milik Saksi-13 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak dikembalikan melainkan oleh Saksi-6 atas perintah Terdakwa diserahkan kepada Saksi-7.

10. Bahwa Pada hari Jumat 22 Mei 2020 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-8, Serma Heri, Serma Wawan, Kopda Mujiono, Praka Fajar, Pelda Erwin, Serma Sutanto, Serka Mahmudin, Serka Dilap, Sertu Aan dan Sertu Adang, Pelda Anton, Serka Agus Sunandar dan Kopda Kamarudin melakukan operasi Miras di rumah Sdr. Amin (Saksi-12) di dusun Pon Kec. Beber Kab. Cirebon dan dari rumah Saksi-12 Terdakwa dan anggotanya menyita Arak orang tua 6 dus (12 botol), Anggur merah Gold 5 dus (12 botol), Singaraja Bir putih 2 dus (12 botol), Intisari 2 dus (12 botol), Bir hitam Panther 2 dus (12 botol), Asoka Wiski 3 dus (24 botol), Bir putih Anker 2 dus (12 botol), Vodka Island 500 ML 2 Dus (12 Botol), Vodka Island besar 600 ML 1 Dus (12 Botol) dan Anggur Colessom 2 dus (12 botol) dan membawa Saksi-12 ke Ma Korem 063/SGJ.

11. Bahwa setelah tiba di Ma Korem 063/SGJ Saksi-12 diinterogasi oleh Terdakwa dan anggotanya dari Pukul 23.30 WIB s.d Pukul 05.00 WIB, kemudian dari pihak Terdakwa meminta uang damai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Saksi-12 meminta agar anaknya bernama Sdr. Yayat datang ke Ma Korem 063/Sgj dengan membawa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu uang tersebut Saksi-12 serahkan kepada Saksi-6 untuk selanjutnya atas perintah Terdakwa Saksi-6 menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-7 untuk dihimpun.

12. Bahwa pada hari Kamis, 28 Mei 2020 sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama anggotanya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang lebih dengan berpakaian preman dengan menggunakan masker serta 2 (dua) orang anggota Provos Korem 063/063/Sgj berpakaian dinas loreng lengkap melakukan operasi miras di Toko Klontong Halini milik Sdr. Harry Pranoto Dhanismoro (Saksi-11) di Dusun 02 RT 007, RW 002 Kel.Cipeujeuh Wetan Kec. Lemahabang Kab. Cirebon, dan menyita minuman keras jenis campuran sebanyak 15 (lima belas) dus dan uang hasil penjualan toko sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

13. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pasi Intel Sie Intelrem 063/Sgj adalah mengatur tugas pokok staf Intelrem 063/Sgj, namun tidak ada wewenang untuk melakukan operasi/penertiban jual beli minuman keras ataupun sejenisnya karena instansi yang mempunyai kewenangan dalam tugas yang melakukan operasi/penertiban jual beli minuman keras ataupun

Hal 9 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenisnya, adalah Satpol PP yang bekerjasama dengan pihak Kepolisian, Denpom, pihak Kodim/Korem dilengkapi surat perintah dari pihak Komando Atas (Danrem) yang dilakukan secara terpadu untuk menjaga ketertiban masyarakat.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal:

Pertama: Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 328 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Hukum Korem 063/Sunan Gunung Jati atas nama Agung Gumilar, S.H., Mayor Chk NRP 11050026691080, Suprinadi, S.H., Lettu Chk NRP 21980097360178 dan Dani Selfian Nugroho, S.H., Serka NRP 21090072090989 berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 063/Sunan Gunung Jati Nomor Sprin/627/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Hartono  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 4 Maret 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Desa Sumber Kidul Rt. 003 Rw. 004 Kec. Bababkan Kab. Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 22.00 WIB saat Saksi sedang tidur dirumah, Saksi dibangunkan oleh istri Saksi dan diberitahukan ada petugas operasi minuman keras (miras) kemudian Saksi keluar dari kamar menemui orang-orang tersebut dan ternyata saat itu sudah ada orang-orang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) hingga 30 (tiga puluh) orang berpakaian preman dan 2 (dua) orang dengan berpakaian pakaian dinas Provost, kemudian Saksi bertanya "Ada apa" dan

Hal 10 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang menjawab "Sudah nanti bicaranya di kantor nanti juga tau".

3. Bahwa kemudian pada saat Saksi berada di teras rumah, kemudian kedua tangan Saksi di borgol oleh Saksi-4 (Sertu Edi Hendrawan), selanjutnya Saksi dimasukkan ke dalam mobil oleh 3-4 orang dan kejadian tersebut disaksikan oleh istri Saksi bernama Sdri. Marini (Saksi-2), anak Saksi bernama Sdr. Haris Ramdani (Saksi-3) dan masyarakat sekitar rumah Saksi.
4. Bahwa pada saat Saksi dibawa keluar rumah dan masih di sekitar Desa Suber Kidul Kec. Babakan Kab. Cirebon borgol di tangan Saksi dilepas oleh salah satu orang yang ada di mobil dan masih di perjalanan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kepala Saksi ditutupi jaket oleh Saksi-5 (Letda Inf Mulyono).
5. Bahwa saat Saksi di bawa ke dalam mobil ada tiga orang diantaranya Saksi-4, kemudian Saksi-5 (Letda Inf Mulyono) yang berada disamping Saksi.
6. Bahwa pada Pukul 24.00 WIB Saksi sudah berada di kantor Intel Korem 063/Sgj dan saat turun dari mobil jaket yang dibuat untuk menutupi kepala Saksi di lepas, kemudian Saksi dibawa masuk ke ruang pemeriksaan.
7. Bahwa kemudian Saksi diinterogasi tentang asal usul miras darimana dan Saksi jawab dari PT Arta Boga Cemerlang) dengan cara order kemudian setelah setengah bulan baru dibayar.
8. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2020 Pukul 03.00 WIB Saksi diinterogasi oleh tiga orang yang menggunakan pakaian preman dengan mengatakan "Jika ingin selesai suruh ngomong Komandan saya", kemudian Saksi ditinggal berdua dengan yang dimaksud komandan tersebut yaitu Terdakwa, selanjutnya di dalam percakapan tersebut Terdakwa mengatakan "Mau dibantu diselesaikan disini apa mau dilimpahkan di Kepolisian" dan di jawab oleh Terdakwa "Diselesaikan disini saja".
9. Bahwa kemudian saat itu terjadi tawar menawar antara Saksi dengan Terdakwa yang semula ada permintaan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akhirnya terpaksa dari kesanggupan Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai ke angka Rp25.000.000,00 dan saat itu disaksikan oleh 3 (tiga) orang.
10. Bahwa setelah ada kesepakatan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi menghubungi istri untuk menyiapkannya, namun istri menyampaikan ada uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa, Saksi baru ada sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ya udah gak apa-apa" dan Saksi berjanji akan akan menyerahkannya sore hari.
11. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2020 sekira Pukul 05.00 WIB istri Saksi-1 (Saksi-2) dan anak Saksi (Saksi-3) datang ke Kantor Intel Korem 063/Sgj, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang

Hal 11 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada salah satu anggota Intel Korem 063/Sgj di ruang tamu intel Korem 063/Sgj dan disaksikan oleh Saksi dan anak Saksi.

12. Bahwa tanggal 17 Mei 2020 sekira Pukul 17.00 WIB Saksi sampai di Koperasi Korem 063/Sgj kemudian ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa dan sekira Pukul 19.00 WIB Saksi menyerahkan uang sisanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada anak buah Terdakwa di dalam mobil Saksi sedangkan Terdakwa duduk di Koperasi Korem 063/Sgj dan Saksi pamit pulang.
13. Bahwa Saksi mengetahui orang-orang yang datang ke rumah Saksi saat itu ternyata dari Intel Korem 063/Sgj yang melakukan operasi Miras, dan saat itu yang dibawa dari rumah Saksi-1 yaitu 12 (dua belas dus) Miras berbagai jenis, uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hasil penjualan Miras, 2 (dua) unit SPM Honda PCX dan SPM Suzuki GSK dari semua itu yang sudah dikembalikan miras berjumlah 7 (tujuh) dus dengan perincian 5 (lima) dus AO (anggur orang tua), 1 (satu) dus Anggur Merah, 1 (satu) dus Bir hitam merk Winness dan 2 (dua) sepeda motor sedangkan yang belum dikembalikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang damai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
14. Bahwa Saksi mengetahui pemimpin operasi miras di rumah Saksi adalah Terdakwa setelah Saksi dimintai sejumlah uang oleh Terdakwa di Kantor Intel Korem 063/Sgj.
15. Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam penguasaan Minuman Keras tersebut dan Saksi sudah pernah di razia namun Satpol PP tiga kali serta disidangkan dua kali dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
14. Bahwa karena Saksi merasa dirugikan selanjutnya Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomdam pada tanggal 13 Juli 2020.
15. Bahwa setelah dilaporkan Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dan bersilaturahmi serta meminta maaf kepada Terdakwa.
16. Bahwa Saksi secara pribadi sudah memaafkan Terdakwa dan ke depan jangan terulang lagi sehingga berharap agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai-berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak meminta dan menawarkan penyelesaian damai dengan Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tetapi Saksi-1 yang menyerahkan uang tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menanggapi tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Hal 12 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Marini  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 20 Oktober 1967  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Desa Sumber Kidul Rt.003 Rw. 004 Kec.  
Babakan Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa sejak tahun 2014 Saksi dan suami Saksi bernama Sdr. Hartono (Saksi-1) berjualan minuman keras (miras) tanpa ijin dari pihak yang berwenang, adapun jenis Miras yang diperdagangkan adalah jenis Arak Orang Tua, Bir Hitam Merek Guinness dan Panther, Bir putih merek Anker, Singaraja dan Draft, barang-barang tersebut disuplai dari perusahaan Artha Boga Cabang Bandung dengan wilayah penjualan hanya kepada warga sekitar Saksi saja.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 21.30 WIB Saksi sedang membuat kue di dapur, dan saat Saksi akan ke ruang tengah, Saksi melihat banyak orang sedang berdiri di depan pintu rumah Saksi, kemudian Saksi menanyakan darimana dan keperluannya apa namun dijawab salah seorang dari orang-orang tersebut "Saya dari Jakarta!", kemudian sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang masuk ke dalam rumah dan memerintahkan membangunkan Saksi-1 (Sdr. Hartono).
4. Bahwa Saksi membangunkan Saksi-1, setelah itu Saksi-1 menemui orang-orang tersebut dan ngobrol di ruang depan dan tidak berapa lama kemudian orang-orang tersebut tanpa menunjukkan surat perintah langsung mengambil barang dagangan milik Saksi berupa minuman keras golongan B berbagai merek dan jenis, kemudian dimasukkan ke dalam mobil.
5. Bahwa kemudian salah satu dari orang-orang tersebut menanyakan surat-surat kendaraan sepeda motor milik Saksi-1 yang terparkir di rumah, kemudian kedua sepeda motor milik Saksi jenis Honda PCX dan Suzuki GSX berikut STNK nya ikut dibawa oleh orang-orang tersebut.
6. Bahwa disamping itu, Saksi-1 pun di bawa dengan cara diborgol dan ditutup kepalanya dengan jaket kemudian dimasukkan ke dalam mobil oleh orang-orang tersebut.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 Pukul 04.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Saksi-1 untuk menjemput dirinya di Korem 063/SGJ sambil membawa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dari telepon tersebut Saksi baru mengetahui orang-orang yang datang ke rumahnya tersebut dari Korem 063/SGJ.
8. Bahwa setelah Saksi tiba di Korem 063/SGJ Saksi menyerahkan uang tersebut kepada orang yang tidak

Hal 13 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal namun mengaku bernama Aji Santoso yang disaksikan oleh anak Saksi bernama Haris Ramdani (Saksi-3) dan Sdr. Suroso (anggota Tim Intel), kemudian Saksi diperbolehkan pulang bersama Saksi-1.

9. Bahwa pada Pukul 16.00 WIB Saksi-4 didampingi Saksi-3 pamit kepada Saksi dengan alasan mau memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Korem 063/SGJ, karena yang minta Terdakwa.

10. Bahwa pada saat orang-orang dari Korem 063/SGJ tersebut datang ke rumah Saksi, saat itu berpakaian preman namun ada satu orang berpakaian provost dan tidak ada surat perintahnya.

11. Bahwa barang-barang yang disita oleh orang-orang tersebut adalah 1 (satu) dus arak orang tua, 1 (satu) dus anggur merah, 5 (lima) dus bir putih merek Singaraja, bir hitam merek Guinness, bir putih merek Anker bir putih merek Draft dan uang hasil penjualan sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa dibuatkan surat penyitaan.

12. Bahwa dari barang-barang yang sudah disita tersebut, yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa berupa sepeda motor jenis PCX berikut STNK-nya dan Suzuki GSX, minuman keras jenis Anggur Merah 1 (satu) dus, Arak Orang Tua 1 (satu) dus, dan Bir Putih merk Singaraja 4 (empat) dus, sedangkan minuman yang lain dan uang jualan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) belum kembali hingga saat ini.

13. Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dan meminta maaf, kemudian harapan Saksi agar ke depan jangan terulang lagi sehingga berharap agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Haris Ramdani  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 19 Februari 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Desa Sumber Kidul Rt.003 Rw. 004 Kec. Babakan Kab. Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 21.30 WIB saat Saksi sedang duduk santai di ruang tamu ada satu orang datang menanyakan "Bener ini rumah Pa Toto" dan dijawab oleh Saksi "Iya bener rumah Pa Toto", seteah itu orang tersebut pergi dan sekira 3 menit kemudian orang

Hal 14 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut datang kembali dengan membawa teman-temannya berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) orang langsung masuk ke dalam rumah dan mencari Sdr. Hartono (Saksi-1).

3. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi-1 kemudian orang tersebut bertanya "Ya benar ini Pa Toto (Sdr. Hartono)" dan dijawab oleh Saksi-1 "Iya benar saya Toto, emang ini dari mana" dan dijawab "Dah nanti juga tau", kemudian orang-orang tersebut membawa Saksi-1 keluar rumah.

4. Bahwa saat Saksi-1 berada di teras kemudian ada orang berpakaian preman memborgol tangan Saksi-1 dan membawa Saksi-1 ke mobil milik orang-orang tersebut dan Saksi sempat menanyakan "Bapak saya mau dibawa kemana" dan dijawab "Nanti juga tahu" selanjutnya orang-orang tersebut pergi sambil membawa Saksi-1 dengan mobil tersebut.

5. Bahwa orang-orang yang datang ke rumah Saksi tersebut menggunakan pakaian preman dan masker serta ada dua menggunakan pakaian dinas TNI berlambang Provost dan saat itu tanpa ngomong-ngomong langsung masuk ke dalam rumah dan ambil minuman.

6. Bahwa orang-orang yang datang tersebut diketahui dari Korem 063/SGJ yang melaksanakan operasi Miras dan saat itu yang dibawa dari rumah Saksi adalah 12 (dua belas) dus Miras berbagai jenis, uang hasil penjualan Miras sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 2 (dua) unit SPM Honda PCX dan SPM Suzuki GSK berikut STNKnya.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira Pukul 05.00 WIB Saksi mengantar Saksi-2 (Sdri. Marini) ke Korem 063/Sgj untuk menjemput Saksi-1 sambil membawa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan setibanya di kantor Intel Korem 063/Sgj Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada seseorang yang tidak Saksi kenal dan saat itu disaksikan oleh Saksi, Saksi-1 dan Pak Haji Santoso, setelah menyerahkan uang tersebut sekira Pukul 06.30 WIB Saksi bersama Saksi-1 dan Saksi-2 pamit pulang.

8. Bahwa sekira Pukul 16.00 WIB Saksi diminta untuk menemani Saksi-1 menemui Terdakwa di Koperasi Korem 063/Sgj untuk menemui Terdakwa dan setibanya di Koperasi Korem 063/Sgj dan ketemu Terdakwa kemudian Saksi-1 berbincang-bincang dengan Terdakwa dan sekira Pukul 17.45 WIB atas perintah Terdakwa, Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada anak buah Saksi-3.

9. Bahwa saat operasi miras di rumah Saksi-1 dari Tim Intel Korem 063/Sgj tidak memerlukan surat perintah/penggedahan.

10. Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dan meminta maaf, kemudian harapan Saksi agar ke depan jangan terulang lagi sehingga berharap agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya.

Hal 15 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Edi Hendrawan  
Pangkat/NRP : Sertu/31020114460482  
Jabatan : Baban Sintelrem 063/SGJ  
Kesatuan : Korem 063/SGJ  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 22 April 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Perum Arum Sari Jl. Tanjung III Nomor 7 Rt. 3 Rw. 8 Kel. Cirebon Girang Kec. Talun Kab. Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2020 saat Terdakwa mulai berdinan di Korem 063/Sgj menjabat Pasi Intel Korem 063/Sgj, dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 17.00 WIB Saksi menerima berita *via Whatsapp* yang dikirim langsung oleh Terdakwa yang isi beritanya Tim Unit Intel diperintahkan untuk kumpul di depan Koperasi Korem 063/Sgj pada Pukul 19.00 WIB.
3. Bahwa kemudian Saksi menuju ke depan Koperasi Korem 063/Sgj dan di tempat tersebut telah berkumpul anggota Tim Intel Korem 063/Sgj, saat itu Terdakwa memberikan briefing dan pembagian tugas untuk melakukan operasi minuman keras dengan sasaran rumah Saksi-1 (Sdr. Hartono) di Desa Sumber Kidul Rt.003 Rw. 002 Kec. Babakan Kab. Cirebon dan Saksi termasuk dalam Tim 2.
4. Bahwa Tim-2 bertugas sebagai pengamanan (*Screening*) pimpinan Saksi-5 (Letda Inf Mulyono) yang menjabat sebagai Wadanintel dengan anggota Saksi sendiri bersama Serka Wawan yang bertugas mengamankan penjual Miras dan membawanya ke Makorem (Kantor Intel).
5. Bahwa sekira Pukul 21.00 WIB Tim Intel Korem 063/Sgj di bawah pimpinan Terdakwa dengan menggunakan 8 (delapan) kendaraan bergerak menuju rumah Saksi-1 dan setibanya di rumah Saksi-1 Terdakwa bersama timnya masuk ke rumah Saksi-1 untuk melakukan pengeledahan sedangkan Saksi berada di luar di sekitar rumah Saksi-1.
6. Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada beberapa dus minuman keras yang disita dan diamankan dan selanjutnya dibawa dan dimasukkan ke dalam ke mobil Pasi Intel yang dikemudikan Praka Fajar untuk dibawa ke Makorem.

Hal 16 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat terjadi penggeledahan dan pencarian barang bukti miras salah satu anggota memanggil Saksi untuk masuk ke dalam rumah dan saat itu Saksi melihat Saksi-1 sedang diamankan oleh Praka Herman/Provost (Saksi-13), selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi memborgol tangan Saksi-1 menggunakan borgol milik Pelda Rajin (Saksi-6) dan membawanya ke Korem 063/Sgj dengan menggunakan mobil Avanza warna Silver Nopol B 1813 BZH.

8. Bahwa setelah Saksi-1 berada di mobil dengan posisi duduk Saksi-1 di kursi tengah di samping Saksi-5 sedangkan Saksi mengemudi didampingi Serka Wawan Hermawan, saat diperjalanan Saksi sempat menghentikan kendaraan karena menunggu kendaraan yang membawa barang bukti miras milik Saksi-1, pada kesempatan tersebut Saksi membuka borgol pada tangan Saksi-1 karena merasa kasihan.

9. Bahwa saat masih dalam perjalanan, Terdakwa menelepon Saksi-5 memerintahkan untuk menutup kepala Saksi-1, Saksi mengetahui hal tersebut karena saat Saksi-5 menerima telepon dari Terdakwa saat itu loadspeaker dinyalakan oleh Saksi-5, kemudian Saksi-5 menutup kepala Saksi-1 menggunakan jaket yang digunakan oleh Saksi-5.

10. Bahwa pada saat Saksi-1 mau turun dari mobil, Saksi-5 membuka penutup kepala Saksi-1 dan Saksi-5 membawa Saksi-1 ke kantor Unit Intel Korem 063/Sgj, sedangkan Saksi memarkirkan kendaraan di garasi Makorem 063/Sgj standbye sambil menunggu perintah lebih lanjut dan anggota lain.

11. Bahwa Saksi-1 setelah dimintai keterangannya, keesokan harinya dipulangkan/dikembalikan ke rumahnya dengan memberikan sejumlah uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), hal tersebut diketahui Saksi beberapa hari kemudian dari Pelda Rajin (Saksi-6).

12. Bahwa saat itu Terdakwa dan Tim melakukan operasi penertiban operasi miras di rumah Saksi-1 tanpa izin Danrem atau tanpa Surat Perintah, kemudian penyitaan dan mengamankan barang bukti berupa miras dan dua unit SPM Honda PCX dan SPM Suzuki GSK tidak ada surat penyitaannya.

13. Bahwa terhadap perkara ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Mulyono  
Pangkat/NRP : Letda Inf/3910508950869  
Jabatan : Wadantim Intelrem 063/SGJ  
Kesatuan : Korem 063/SGJ  
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 16 Agustus 1969  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Hal 17 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Blok Ling Mekarguna Rt.17 Rw. 06 Ds.  
Tonjong Kec. Majalengka Kab. Majalengka

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 13 April 2020 saat Saksi berdinan di Tim Intel Korem 063/Sgj, dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertugas sebagai Wadantim Intelrem 063/Sgj sejak tanggal 13 April 2020 dengan tugas dan tanggungjawab sebagai membantu Dantim Intel, membantu mengatur dinas dalam (Tim Intel) dan membantu memonitor wilayah.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pasiintel Sie Intelrem 063/Sgj adalah mengatur tugas pokok Staf Intelrem 063/Sgj, namun tidak ada wewenang untuk melakukan operasi/penertiban jual beli minuman keras ataupun sejenisnya karena sepengetahuan Saksi, instansi yang mempunyai kewenangan dalam tugas yang melakukan operasi/penertiban jual beli minuman keras ataupun sejenisnya, adalah dari Satpol PP yang biasanya dari Satpol PP meminta bantuan pihak Kepolisian, Denpom, pihak Kodim/Korem dilengkapi surat perintah dari pihak Komando Atas (Danrem) yang dilakukan secara terpadu untuk menjaga ketertiban masyarakat.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 17.00 WIB Saksi mendapat berita dari Baops Intelrem 063/Sgj Serka Budi melalui *WhatsApp Grup* Tim Elang 063 (*Grup Intelrem 063/Sgj*) untuk berkumpul di depan Koperasi Korem 063/Sgj dengan berpakaian preman sekira Pukul 19.00 WIB.
5. Bahwa seteah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi menuju titik kumpul dan ditempat tersebut sudah ada sekitar 19 (sembilan belas) orang yang sudah berkumpul kemudian Terdakwa mengabsen anggota yang hadir yaitu Saksi, Kapten Inf. Asep, Letda Arh Suroso (Saksi-8), Peltu Lilik, Pelda Yayat, Pelda Anton, Pelda Rajin (Saksi-6), Pelda Erwin, Serma Wawan (Bamin Intelrem), Serma Heri, Serka Ibnu, Serka Dilaf Fadly, Serma Wawan Hermawan (Saksi-9), Serka Budi, Serka Agus M, Sertu Tambah, Sertu Edi Hendrawan (Saksi-4), anggota Provost Kopda Komarudindan dan Praka Herman (Saksi-13).
6. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan akan ada kegiatan penggerebekan miras di Wilayah Korem 063/Sgj dengan target Sdr. Hartono (Saksi-1) yang beralamat di Desa Sumber Kidul RT. 003 RW. 004 Kec. Babakan Kab. Cirebon dan saat pelaksanaan tugas jaga faktor keamanan serta apabila ada kendala dalam pelaksanaan tugas laporkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi anggota menjadi 3 (tiga) Tim yaitu:
  - a. Tim 1 sebagai Pam luar anggotanya antara lain: Saksi-8 (Letda Arh Suroso), Peltu Lilik dan Pelda Yayat yang bertugas sebagai pengamanan lokasi.

Hal 18 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tim 2 sebagai tim pengamanan anggotanya antara lain: Saksi, Serka Wawan dan Saksi-4 (pengemudi ran Toyota Avanza warna silver) untuk dibawa ke kantor tim Intelrem 063/Sgj.
  - c. Tim 3 di bawah pimpinan Terdakwa dengan sisa anggota bertugas sebagai tim operasi (menangkap dan mengamankan Saksi-1 dan barang bukti).
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB Saksi berangkat dari depan Koperasi Korem 063/SGJ dengan mengendarai kendaraan masing-masing sekitar 5 (lima) unit kendaraan, setiba di rumah Saksi-1 di Desa Sumber Kidul RT. 003 RW. 004 Kec. Babakan Kab. Cirebon, Saksi bersama Saksi-4 dan Serka Wawan menunggu di luar rumah Saksi-1 dekat kendaraan Toyota Avanza warna silver, sedangkan Terdakwa bersama anggota lainnya masuk ke dalam rumah Saksi-1, dan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi-13 (Praka Herman) selaku anggota Provost datang menghampiri Saksi dan menyerahkan Saksi-1 yang sudah dalam kondisi tangan Saksi-1 diborgol ke depan.
  8. Bahwa kemudian Saksi memasukkan Saksi-1 ke dalam kendaraan Toyota Avanza warna silver dan duduk bersama Saksi di jok tengah belakang sedangkan Serka Wawan duduk di samping Saksi-4 yang mengamudikan kendaraan, seteah kendaraan keluar dari halaman rumah Saksi-1 mobil yang ditumpangi Saksi berhenti menunggu mobil lainnya, sambil menunggu mobil lainnya Serka Wawan berinisiatif membuka borgol tangan Saksi-1 karena merasa kasihan namun tidak bisa sehingga Saksi-4 membantu membukakannya.
  9. Bahwa kemudian Saksi melanjutkan perjalanan dan di dalam perjalanan mendekati Makorem 063/Sgj Saksi mendapat perintah dari Terdakwa melalui *Handphone*, kemudian oleh Saksi di *loudspeaker* agar yang lain mendengarnya dimana Terdakwa memerintahkan agar Saksi-1 ditutup mukanya supaya tidak bisa melihat saat akan melintas Kesatrian Korem 063/Sgj, kemudian Saksi copot jaket warna hitam kecoklatan yang Saksi pakai dan ditutupkan ke kepala Saksi-1.
  10. Bahwa setelah sampai di kantor Intel Korem 063/Sgj Saksi membuka jaket penutup kepala Saksi-1 kemudian Saksi dan Serka Wawan membawa Saksi-1 dari mobil menuju kantor Korem 063/Sgj, sedangkan Saksi-4 memarkirkan kendaraan Toyota Avanza warna silver.
  11. Bahwa Saksi tidak mengetahui tindakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa setelah mengamankan Saksi-1 berikut barang bukti beberapa dus minuman keras dan 2 (dua) unit sepeda motor jenis Honda PCX dan Suzuki GSX, Saksi hanya mengetahui Saksi-1 dimintai keterangan oleh piket Intel Korem 063/Sgj atas nama Sertu Aan, selanjutnya Saksi menuju ruangan Saksi untuk beristirahat sehingga tidak mengetahui kegiatan selanjutnya.
  12. Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa berinisiatif memerintahkan anggota Intelrem 063/Sgj melakukan operasi penggerebekan Miras di rumah Saksi-1, tanpa dilengkapi surat perintah yang jelas dari Danrem 063/Sgj.

Hal 19 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 diamankan dan dimintai keterangan di kantor Tim Intelrem 063/Sgj oleh Sertu Aan dari Pukul 23.00 WIB sd Pukul 06.00 WIB, setelah itu baru diijinkan pulang, namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa atau pun anggota lainnya meminta uang damai kepada Saksi-1 agar kasusnya tidak dilanjutkan.
14. Bahwa setelah kejadian Saksi mengetahui ada jumlah uang sejumlah Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang atas perintah Terdakwa dipegang oleh Saksi-7 (Serka Waryono), namun Saksi tidak mengetahui uang tersebut hasil perdamaian atau hasil darimana.
15. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Warsini (Saksi-12) dan Sdr. Yono Aryono yang beralamat di Dusun 04 Rt. 01 Rw. 04 Kec. Gebang Kab. Cirebon Jawa Barat.
16. Bahwa Saksi tidak mengetahuinya setelah melakukan operasi penggerebekan miras di rumah Saksi-1, sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa melakukan operasi penggerebekan Miras di tempat Saksi-13 dan Sdr. Yono Aryono di Desa Gebang Kec. Gebang Kab. Cirebon Jawa Barat karena Saksi beristirahat di ruangan sampai pagi hari.
17. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melaksanakan operasi penggerebekan miras di rumah Sdr. Amin (Saksi-11) di Ds. Pon Rt. 01 Rw. 05 Kel. Beber Kec. Beber Kab. Cirebon pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira Pukul 23.00 WIB karena saat itu Saksi sedang berada di rumah berkumpul bersama keluarga.
18. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melaksanakan operasi penggerebekan Miras di Toko Klontong Halini milik Sdr. Harry Pranoto Dhanismoro alias Leng (Saksi-10) di Desa Cipeujeuh Wetan RT. 007 RW. 002 Kel. Lemahabang Kec. Sindang Laut, Kab. Cirebon pada Hari Kamis 28 Mei 2020 sekira Pukul 18.30 WIB karena saat itu Saksi sedang berada di rumah berkumpul dengan keluarga.
19. Bahwa menurut keterangan tim, untuk barang bukti beberapa dus berisi minuman keras dan 2 (dua) unit sepeda motor sudah dikembalikan kepada Saksi-1.
20. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-1, Saksi-1 mendapat minuman keras tersebut di droff mobil box namun Saksi-1 tidak menjelaskan mobil box tersebut dari perusahaan mana.
21. Bahwa sepengetahuan Saksi distributor tidak memiliki ijin mengedarkan minuman keras di wilayah Cirebon dengan alasan karena kadar alkohol tinggi sehingga dapat merusak perkembangan generasi muda.
22. Bahwa Saksi ataupun anggota lainnya tidak ada yang berani memberikan saran kepada Terdakwa bahwa tindakan melakukan operasi penggerebekan minuman keras tanpa perintah resmi dari atasan adalah melawan hukum dan bisa dipidana.

Hal 20 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi-1 dan menjadi bahan introspeksi diri.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Rajin  
Pangkat/NRP : Pelda/604827  
Jabatan : Bansus Tim Intelrem 063/SGJ  
Kesatuan : Korem 063/SGJ  
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 8 November 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Kertasura, Blok Ki Lurah Jaya Rt. 01, Rw. 01 Kec.Kapetakan, Kab.Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan April 2020 saat Terdakwa mulai berdinis di Korem 063/Sgj, dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak awal bulan April 2018 Saksi berdinis di Korem 063/Sgj sebagai Dan Unit 1 Tim Intelrem 063/Sgj untuk tugas dan tanggung jawab menerima perintah tugas dari Dantim Intel dan membantu mengarahkan anggota untuk monitor wilayah sesuai sektor masing-masing.
3. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pasiintel Sie Intelrem 063/Sgj dengan tugas dan tanggung jawab membantu Kasi Intel Korem dalam pelaksanaan tugas pokok staf Intelrem 063/SGJ dan membantu Administrasi staf Intelrem 063/SGJ namun sepengetahuan Saksi tidak ada tugas ataupun wewenang untuk melakukan operasi/penertiban jual beli minuman keras ataupun sejenisnya karena instansi yang mempunyai wewenang/kewenangan dalam tugas yang melakukan operasi/penertiban jual beli minuman keras ataupun sejenisnya, adalah dari Satpol PP, biasanya dari Satpol PP meminta bantuan dari pihak Kepolisian, Denpom, dan Kodim/Korem yang dilakukan secara bersama-sama/terpadu untuk menjaga ketertiban masyarakat.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Perda di Cirebon yang mengatur tentang peredaran/distribusi minuman keras ataupun sejenisnya karena tidak pernah membaca atau mendengar tentang Perda tersebut.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 17.00 WIB Saksi mendapat berita dari Baops Intelrem 063/Sgj Serka Budi melalui WhatsApp Grup Tim Elang 063 (Grup Intelrem 063/Sgj) untuk berkumpul di depan Koperasi Korem 063/Sgj dengan berpakaian preman sekira Pukul 19.00 WIB.

Hal 21 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa seteah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi menuju titik kumpul dan saat itu berkumpul kurang lebih 22 (dua puluh dua) orang kemudian Terdakwa mengabsen anggota yang hadir yaitu Saksi, Kapten Inf. Asep, Letda Arh Suroso (Saksi-8), Peltu Lilik, Pelda Yayat, Pelda Anton, Pelda Rajin, Pelda Erwin, Serma Wawan (Bamin Intelrem), Serma Heri, Serka Ibnu, Serka Dilaf Fadly, Serma Wawan Hermawan (Saksi-9), Serka Budi, Serka Agus M, Sertu Tambah, Sertu Edi Hendrawan (Saksi-4), anggota Provost Kopda Komarudin dan dan Praka Herman (Saksi-13), kemudian Terdakwa menyampaikan perhatian antara lain malam ini kita akan melaksanakan operasi miras untuk wilayah Korem 063/Sgj dengan target Sdr. Hartono (Saksi-1) yang beralamat di Desa Sumber Kidul RT. 003 RW. 004 Kec. Babakan Kab. Cirebon, dan Sdri. Warsini (Saksi-11) di Dusun 04 Desa Gebang Rt. 01 Rw. 04 Kec. Gebang Kab. Cirebon, selanjutnya Terdakwa membagi anggota menjadi 3 (tiga) Tim yaitu :

- a. Tim 1 sebagai Pam luar anggotanya antara lain: Letda Arh Suroso (Saksi-8), Peltu Lilik dan Pelda Yayat yang bertugas sebagai pengamanan lokasi.
- b. Tim 2 sebagai tim pengaman anggotanya antara lain: Saksi, Serka Wawan dan Saksi-4 (pengemudi ran Toyota Avanza warna silver) untuk dibawa ke kantor tim Intelrem 063/Sgj.
- c. Tim 3 di bawah pimpinan Terdakwa dengan sisa anggota bertugas sebagai tim operasi (menangkap dan mengamankan Saksi-1 dan barang bukti).

7. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sekitar Pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Intelrem 063/Sgj berangkat dari depan Koperasi Korem 063/Sgj dengan mengendarai kendaraan masing-masing sekitar 6 (enam) unit kendaraan, Saksi berangkat bersama Kapten Inf Asep, Serma Waryono (Saksi-7), Serma Heri, Serma Wawan Hermawan (Saksi-9) menuju ke rumah Saksi-1.

8. Bahwa sekira Pukul 21.00 WIB Tim Intelrem 063/Sgj tiba di lokasi rumah Saksi-1 dan selanjutnya melakukan pemantauan, kemudian sekira Pukul 23.00 WIB Saksi dengan Serma Heri mengecek keadaan rumah Saksi-1 memastikan keberadaan Saksi-1 di rumahnya, selanjutnya Saksi memerintahkan Serma Heri untuk melaporkan situasi tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan tim penindak untuk melakukan pemeriksaan miras di dalam rumah Saksi-1 yang sebelumnya meminta ijin kepada penghuni rumah yang tidak Saksi ketahui namanya dengan menyampaikan: "Saya dari aparat TNI AD akan memeriksa minuman keras yang ada disini," kemudian Saksi minta didampingi untuk memeriksa apakah benar ada minuman keras atau tidak di rumah Saksi-1 tersebut.

9. Bahwa setelah Saksi mendapat ijin, kemudian Terdakwa, Saksi, Kapten Inf Asep, Serma Heri, Serma Wawan (Saksi-9), Serma Waryono (Saksi-7), Kopda Muji, Praka Fajar dan Praka Herman/Provos (Saksi-13) bertemu dengan Istri Saksi-1 bernama Sdri. Marini (Saksi-2) kemudian Terdakwa menanyakan posisi Saksi-1 dan Saksi-2 menjawab "Sedang tidur Pak" selanjutnya

Hal 22 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Serma Heri meminta agar Saksi- 2 membangunkan Saksi-1.

10. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 datang dan Terdakwa bertanya "Apakah Bapak benar menjual minuman keras" dan dijawab oleh Saksi-1 "Benar saya menjual miras" selanjutnya Terdakwa menanyakan, "Dimana miras tersebut disimpan" dan dijawab Saksi-1 "Stock miras sudah habis namun masih ada sisa sedikit" selanjutnya Terdakwa minta ijin untuk mengecek miras yang ada didalam rumah Saksi-1 dan setelah dilakukan pengecekan di kamar bagian belakang ditemukan miras sebanyak 12 (dua belas) dus campuran dari beberapa merk, selanjutnya dihitung bersama pihak Saksi-1, setelah itu diangkut ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan Saksi-4, Saksi-7, Serma-9, Kopda Muji, Praka Fajar dan Saksi-13.

11. Bahwa selain miras disita juga uang penjualan miras sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit ran SPM Suzuki GSX warna hitam Nopol F 3857 FBA beserta STNK diamankan oleh Serma Heri untuk dibawa ke kantor tim Intelrem 063/Sgj dan 1 (satu) Unit ran SPM Honda PCX warna putih Nopol E 6499 OR beserta STNK diamankan oleh Praka Bambang untuk dibawa ke kantor tim Intelrem 063/Sgj, namun Saksi tidak mengetahui tujuannya, karena tidak ada hubungan antara penjual Miras dengan berprofesi Saksi-1 sebagai penerima gadai kendaraan bermotor.

12. Bahwa saat Saksi sedang ngobrol dengan Saksi-2, kemudian Saksi-4 meminta borgol beserta kuncinya kepada Saksi, selanjutnya Saksi keluar rumah untuk melihat barang bukti miras sudah berada kendaraan Avanza warna silver dan saat itu Saksi melihat Saksi-1 sudah berada di dalam kendaraan dengan kondisi tangan terborgol untuk dibawa oleh Letda Inf Mulyono (Saksi-5), Serka Wawan dan Saksi-4 ke Makorem 063/Sgj.

13. Bahwa Sepengetahuan Saksi, Saksi-1 tidak memiliki izin resmi untuk menjual minuman keras di wilayah Kabupaten Cirebon dan Saksi-1 mendapat minuman keras tersebut dari distributor PT. Artha Boga Cemerlang (ABC) namun Saksi tidak mengetahui distributor PT Artha Boga (ABC) apakah memiliki ijin atau tidak untuk mengedarkan minuman keras di wilayah Cirebon.

14. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira Pukul 03.30 WIB Terdakwa memanggil Saksi, Kapten Inf Asep, Saksi-5, Saksi-8, Peltu Anggono, Pelda Erwin, Pelda Lilik, dan Serka Heri ke ruangan tim intel Unit 2, saat itu Saksi mengetahui Terdakwa berbicara dengan Saksi-1 mengenai kasus penjualan miras "Apa akan dilanjutkan secara hukum", dijawab Saksi-1 "Diselesaikan disini saja Pak" kemudian Terdakwa mengatakan "Kalau tidak dilanjutkan kontribusi apa yang akan diberikan kepada tim Intelrem 063/Sgj".

15. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menjawab "Ya nanti ada Pak" namun untuk kelanjutan mengenai besaran uang kontribusi yang akan diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya karena setelah pembicaraan tersebut Saksi dan anggota lainnya meninggalkan Terdakwa dan Saksi-1 berdua di dalam ruangan.

Hal 23 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



16. Bahwa Saksi mengetahui besaran uang kontribusi yang diminta oleh Terdakwa dari Saksi-1 agar kasusnya tidak dilanjutkan dengan proses hukum yang berlaku yaitu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), karena pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira Pukul 06.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi-2 dan anaknya datang menjemput pulang Saksi-1, dan setelah itu Saksi menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Serka Heri, namun untuk uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi tidak mengetahui kapan diserahkan, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-7 untuk menyimpan uang tersebut.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi, 2 (dua) unit sepeda motor beserta STNK nya dan 12 Dus minuman keras berbagai merk milik Saksi-1 sudah dikembalikan kepada Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2020 sekira Pukul 13.00 WIB, sedangkan uang sitaan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang kontribusi sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa.

18. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020 sekira Pukul 24.00 WIB Terdakwa melaksanakan operasi kembali ke tempat Sdri. Warsini (Saksi-11) yang beralamat di Dusun 04 Desa Gebang Rt. 01 Rw. 04 Kec. Gebang Kab. Cirebon dan yang ikut melaksanakan operasi kembali ke tempat Sdri. Warsini adalah Kapten Inf. Asep, Letda Arh Suroso (Saksi-8), Peltu Anggono, Saksi, Pelda Lilik, Pelda Yayat, Pelda Erwin, Pelda Anton, Serma Wawan (Saksi-9), Serka Dilap, Serka Agus, Sertu Adang, Kopda Komarudin anggota Provos, Kopda Mujiono, dan Praka Herman (Saksi-13) anggota Provost.

19. Bahwa awalnya Serka Ibnu dengan Praka Fajar dengan berpura-pura membeli minuman keras jenis Anggur orang tua, setelah mendapatkan barang bukti awal Terdakwa memerintahkan Kapten Inf Asep, Peltu Anggono, Saksi, Pelda Anton, Serka Dilap, Serka Agus, Sertu Adang, Kopda Mujiono, Praka Fajar dan Saksi-13 anggota Provos bertemu dengan Sdr. Yono Haryono (Anak Sdri. Warsini) sebagai penjual minuman selanjutnya menanyakan stok Miras yang ada, kemudian dijawab oleh Sdr. Yono Haryono, "Sudah tidak ada pak karena sudah terjual semua" selanjutnya Saksi tanyakan kepada Sdr. Yono Haryono, "Apa boleh saya periksa ke dalam rumah?" dijawab, "Boleh pak" selanjutnya Saksi menemukan minuman keras sebanyak 4 (empat) botol, namun saat anggota lain memeriksa mobil jenis Suzuki Carry Warna hijau dan menemukan miras campuran dari berbagai merk sekitar 12 (dua belas) dus.

20. Bahwa seteah menemukan barang bukti tersebut, selanjutnya Sdr. Yono Haryono dibawa namun tidak diborgol beserta barang buktinya ke Makorem 063/Sgj, seteah tiba langsung dimintai keterangan oleh Serka Mahmudin dengan Serka Budi.

21. Bahwa selain barang bukti miras campuran dari berbagai merk sekitar 12 (dua belas) dus dari tempat Saksi-12 ada barang bukti lainnya yaitu berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Saksi terima dari Serka

Hal 24 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan sebagai uang sitaan selanjutnya Saksi serahkan lagi kepada Saksi-7 untuk dihimpun, dan sepengetahuan Saksi, baik Saksi-12 ataupun Sdr. Yono Haryono tidak memberikan uang damai.

22. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa memerintahkan anggota Tim Intelrem 063/Sgj untuk berkumpul di depan koperasi Korem 063/Sgj dalam rangka melaksanakan untuk operasi penggerebekan miras di rumah Sdr. Amin di Desa Pon Rt. 001, Rw. 005 Kel. Beber Kec. Beber Kab. Cirebon, selanjutnya Tim Intelrem 063/Sgj dan membagi anggota menjadi 3 tim yaitu:

a. Tim-1 Penindak dibawah pimpinan Terdakwa dengan anggota antara lain: Saksi, Serma Heri, Serma Wawan, Kopda Mujiono, Praka Fajar dan Praka Herman (Provost).

b. Tim-2 Pam dibawah pimpinan Pelda Erwin dengan anggota antara lain: Serma Sutanto, Serka Mahmudin, Serka Dilap, Sertu Aan dan Sertu Adang.

c. Tim-3 Pam dibawah pimpinan Pelda Anton dengan anggota antara lain: Serka Agus Sunandar, Praka Fajar, Kopda Kamarudin.

23. Bahwa selanjutnya Pukul 19.00 Terdakwa memimpin langsung operasi penggerebekan miras di rumah Sdr. Amin (Saksi-11), awalnya Terdakwa memerintahkan Sertu Adang dengan Praka Fajar berpura-pura membeli minuman keras jenis Anggur Orangtua setelah mengecek Saksi-11 memiliki persediaan miras, Tim-1 Penindak di bawah pimpinan Terdakwa langsung melaksanakan pengeledahan dan Tim-2 Pam di bawah pimpinan Pelda Erwin masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Istri Saksi-11, kemudian setelah meminta ijin kemudian langsung memeriksa rumah Saksi-11 namun tidak ada ditemukan miras selanjutnya Saksi-11 menyampaikan miras disimpan di kandang ayam di samping rumah Saksi-11, setelah itu Tim Intelrem 063/Sgj mengecek dan menemukan sekitar 15 (lima belas) dus minuman keras berbagai merk, selanjutnya Saksi-11 beserta barang bukti dibawa ke Korem 063/Sgj untuk dimintai keterangan.

24. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi dan Serma Heri untuk koordinasi mengenai uang damai dengan Saksi-1, kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-11 bahwa atas perintah Terdakwa apakah mau dibawa ke Polisi, kemudian Saksi-11 menawarkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saat itu yang mendengarkan uang damai tersebut Sdr. Heri, Sdr. Prasetyo dan Sdr. Herrwin, selanjutnya Saksi-11 memberikan uang damai tersebut kepada Terdakwa melalui Serma Prasetyo dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi dan oleh Saksi diserahkan lagi kepada Serma Waryono (Saksi-7) untuk dihimpun.

25. Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai saat ini barang bukti miras yang diamankan dari rumah Sdr. Amin belum dikembalikan kepada Sdr. Amin.

Hal 25 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa pada Hari Kamis 28 Mei 2020 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengumpulkan anggota Tim Intelrem di Depan Koperasi Korem 063/Sgj dan langsung berangkat menggunakan kendaraan roda empat sebanyak 5 (lima) unit langsung menuju lokasi Toko Klontong Halini milik Sdr. Harry Pranoto Dhanismoro alias Leng (Saksi-10) di Cipeujeuh Wetan RT/RW 007/002 Kel. Lemahabang Kec. Sindang Laut Kab. Cirebon.

27. Bahwa setiba dilokasi selanjutnya menungu perintah dari Terdakwa dan sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi-7 dengan Serka Fajar berpura-pura masuk membeli minuman jenis Anggur orangtua di Toko Klontong Halini milik Saksi-10, sebelum dapat membeli minuman jenis Anggur orangtua selanjutnya Terdakwa memerintahkan seluruh anggota masuk ke Toko Klontong Halini milik Saksi-10 dan menggeledah toko serta menemukan barang bukti berbagai jenis minuman keras sebanyak 17 (tujuh belas) dus dan uang hasil penjualan minuman keras sejumlah Rp17.930.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

28. Bahwa kemudian barang bukti berupa minuman keras berbagai jenis sebanyak 17 (tujuh belas) Duz dan uang sebesar Rp. 17.930.000,-(tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) beserta Saksi-11 dibawa ke kantor Tim Intel Korem 063/Sgj untuk dimintai keterangan, selesai dimintai keterangan Terdakwa tidak meminta uang kontribusi dari Saksi-10 karena suda ada uang yang disita sejumlah Rp17.930.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

29. Bahwa sepengetahuan Saksi total jumlah uang hasil dari operasi penggerebekan miras yang dilakukan oleh Terdakwa di 4 (empat) tempat total sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan seluruhnya belum dikembalikan oleh Terdakwa.

30. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa uang hasil operasi tersebut yang dihimpun oleh Saksi-7, namun kemudian Saksi mengetahui tujuan Terdakwa memerintahkan anggota melakukan operasi penggerebekan miras tanpa dilengkapi dengan surat perintah dari Danrem 063/Sgj tersebut untuk mencari dana membeli kendaraan roda empat inventaris tim Intelrem.

31. Bahwa semua operasi penggerebekan miras yang dipimpin dan diperintahkan oleh Terdakwa, semuanya tidak dilengkapi dengan surat perintah dari Kesatuan Korem 063/Sgj.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Waryono  
Pangkat/NRP : Serma/21050076090782  
Jabatan : Baurmin 3 Tim Intelrem 063/SGJ  
Kesatuan : Korem 063/SGJ  
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 10 Juli 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki

Hal 26 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Desa Japurabakti Rt 001 Rw 005 Kec.  
Astana Japura Kab. Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan bulan Februari 2020 saat Terdakwa mulai berdinis di Korem 063/Sgj, dalam hubungan atasan dan bawahan di Korem 063/Sgj serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertugas sebagai Baurmin 3 Tim Intelrem 063/Sgj sejak bulan Juli 2018 dengan tugas melaksanakan tugas administrasi tetapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari membantu tugas Dantim Intel dalam memonitor wilayah di daerah Kab. Cirebon.
3. Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 17.00 WIB Saksi mengetahui ada berita melalui *WhatsApp* Grup Tim Elang 063 (Grup Intelrem 063/Sgj) Terdakwa memerintahkan untuk berkumpul di depan Koperasi Korem 063/Sgj sekira Pukul 20.00 WIB dengan berpakaian preman.
4. Bahwa mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi balas dalam Grup *WhatsApp* "Siap" karena dalam daftar anggota yang diperintahkan kumpul untuk melaksanakan patroli ada nama Saksi, namun Saksi datang terlambat karena perjalanan dari rumah jauh saat tiba Saksi melihat ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang sudah berkumpul sedang diambil oleh Terdakwa untuk diberikan perintah operasi.
5. Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan akan ada kegiatan penggerebekan miras di wilayah Korem 063/Sgj dengan target rumah Saksi-1 di Desa Sumber Kidul RT. 003 RW. 004 Kec. Babakan Kab. Cirebon, selanjutnya Terdakwa membagi anggota menjadi 3 (tiga) Tim yaitu:
  - a. Tim 1 sebagai Pam luar anggotanya antara lain Letda Arh Suroso (Saksi-8), Peltu Lilik dan Pelda Yayat yang bertugas sebagai pengamanan lokasi.
  - b. Tim 2 sebagai tim pengaman Saksi-1 anggotanya antara lain Saksi-5, Serka Wawan Hermawan (Saksi-9) dan Sertu Edi (Saksi-4) sebagai pengemudi kendaraan Toyota Avanza warna Silver).
  - c. Tim 3 di bawah pimpinan Terdakwa dengan sisa anggota bertugas sebagai tim operasi (menangkap dan mengamankan Saksi-1 dan mengamankan barang bukti).
6. Bahwa Saksi masuk dalam Tim 1 Pam luar bersama Dantim Intelrem 063/Sgj (Kapten Inf Asep Zulnurzaman) tetapi beda kendaraan dengan Tim yang dipimpin oleh Letda Arh Suroso yang menggunakan kendaraan milik Dantim Intelrem yang dikemudikan oleh Serka Budi (Ba Ops Tim Intelrem).

Hal 27 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira Pukul 21.30 WIB Tim Intelrem 063/Sgj berangkat dari depan Koperasi Korem 063/Sgj dengan menggunakan kendaraan masing-masing dan sekira Pukul 22.30 WIB tiba di lokasi namun konvoi kendaraan tidak berhenti dahulu tetapi melewati rumah karena kondisi ramai dan kurang lebih 50 (lima puluh) meter kembali lagi, selanjutnya Dantim turun dari kendaraan sedangkan Saksi bersama Serka Budi masih di mobil.
8. Bahwa setelah mendengar tim sudah mulai masuk dan bergerak, kemudian Saksi melakukan pengamanan dan pada saat melakukan pengamanan terdengar dari rumah Saksu-1 "bantuin-bantuin" kemudian Saksi mendekati rumah Saksi-1 dan di depan rumahnya sudah ada dus minuman selanjutnya Saksi angkat dan dimasukkan ke dalam kendaraan Pelda Lilik sedangkan 2 (dua) unit SPM sudah diamankan oleh Serma Heri Prasetyo dan Praka Bambang langsung menuju Makorem 063/Sgj.
9. Bahwa pada saat Saksi melakukan pengamanan, Saksi melihat Saksi-1 dengan pengawasan Letda Inf Mulyono (Saksi-5) masuk ke kendaraan Toyota Avanza warna Silver yang dikemudikan oleh Sertu Edi (Saksi-4) bersama Saksi-5 dan Serka Wawan, selanjutnya Saksi-1 dibawa ke Makorem 063/Sgj.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi, barang bukti yang diambil dari rumah Saksi-1 antara lain:
  - a. 6 (enam) dus minuman dalam botol yang diduga minuman keras berupa bir campuran bir hitam dan putih, minuman arak AO cap orang tua, Ciu dalam botol Aqua.
  - b. 1 (satu) unit Ran SPM Suzuki GSX warna hitam Nopol F 3857 FBA.
  - c. 1 (satu) Unit Ran SPM Honda PCX warna putih Nopol E 6499 OR.
11. Bahwa setelah kendaraan yang membawa Saksi-1 berangkat menuju Korem 063/sgj, kemudian Dantim Intel menuju lokasi kedua ke rumah Sdri. Warsini (Saksi-11) di Dusun 04 Desa Gebang Rt. 01 Rw. 04 Kec. Gebang Kab. Cirebonan setibanya sekira Pukul 23.30 WIB Tim melakukan razia selama kurang lebih 15 menit dan sepengetahuan Saksi, Tim Intelrem 063/Sgj mengamankan 10 dus merk minuman keras.
12. Bahwa kemudian Saksi kembali ke Makorem 063/Sgj ikut dengan mobil yang dikemudikan oleh Pelda Yayat dan sekira Pukul 01.00 WIB Saksi bersama Tim tiba di Makorem 063/Sgj, kemudian Saksi membantu menurunkan dus yang berisi minuman untuk disimpan di ruangan Tim Intelrem 063/Sgj dan Saksi-1 dibawa ke ruangan unit Tim intel dan selanjutnya dimintai keterangan oleh anggota unit intel sedangkan minuman keras disimpan di ruangan Staf Unit Intelrem 063/SGJ.
13. Bahwa saat melaksanakan operasi penggerebekan miras di rumah Saksi-1 tersebut, Terdakwa bersama tim Intelrem 063/Sgj tidak dilengkapi dengan surat perintah dari Kesatuan Korem 063/Sgj.

Hal 28 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa saat Saksi-1 diamankan dan dibawa ke Kantor Tim Intelrem 063/Sgj kondisinya sedang sakit diabetes (dalam pengobatan) karena istri Saksi-1 bernama Sdri. Marini (Saksi-2) memberikan obat kepada Saksi-1 sedangkan saat Saksi-1 dimasukkan ke dalam kendaraan Saksi tidak memperhatikan apakah tangan Saksi-1 dalam keadaan terborgol dan wajahnya ditutup dengan jaket, namun pada saat Saksi melintas ruangan unit 3 Tim Intelrem 063/Sgj Saksi melihat Saksi-1 duduk di kursi dengan keadaan kepala dan wajahnya ditutup jaket kain warna gelap.
15. Bahwa Saksi menerima uang dari Saksi-6 (Pelda Rajin) yang pertama sejumlah Rp17.378.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), kemudian beberapa hari berikutnya menerima uang lagi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut menurut Saksi-6 dari Terdakwa untuk Saksi simpan.
16. Bahwa Saksi-1 diamankan dan dimintai keterangan (BAP) di kantor Tim Intelrem 063/Sgj dari Pukul 01.30 WIB s.d Pukul. 03.00 WIB, kemudian sekira Pukul 04.30 Saksi-1 dijemput Saksi-2 dan Saksi-3, setelah itu baru diijinkan pulang.
17. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 23.30 WIB Terdakwa memimpin melakukan penggerebegan di rumah Sdri. Warsini (Saksi-13) di Desa Gebang Kec. Gebang Kab. Cirebon dan mengamankan 10 dus berbagai merk minuman keras dan uang sebesar Rp1.628.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
18. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa memimpin penggerebegan di kediaman Sdr. Amin (Saksi-11) di Desa Pon RT/RW. 001/005 Kel. Beber Kec. Beber Kab. Cirebon dan mengamankan miras berbagai merk sebanyak 8 (delapan) Dus dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan Serma Heri Prasetyo kepada Saksi atas perintah Terdakwa.
19. Bahwa pada Hari Kamis 28 Mei 2020 sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa memimpin penggerebegan di rumah Sdr. Harry Pranoto Dhanismoro alias Leng (Saksi-10) di Desa Cipeujeuh Wetan RT/RW 007/002 Kel. Lemahabang Kel. Sindang Laut Kab. Cirebon dan mengamankan berbagai merek campuran antara lain Bir, Arak AO, Vodka sebanyak 10 (sepuluh) Dus dan uang sejumlah Rp17.930.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh Saksi-6 kepada Saksi atas perintah Terdakwa untuk disimpan.
20. Bahwa jumlah semua uang yang Saksi simpan sejumlah Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan karena belum ada perintah baik dari Terdakwa atau Komando Atas.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Hal 29 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Suroso  
Pangkat/NRP : Letda Arh/3930381040471  
Jabatan : Danpok Analis Tim Intelrem 063/Sgj  
Kesatuan : Korem 063/SGJ  
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 26 April 1971  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum kaliwulu Blok A5 No. 11 Rt 18 Rw 04  
Kec Plered Kab Ciirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan April tahun 2020 saat Saksi masuk staf intel bertempat di kantor Korem 063/Sgj, sejak awal bulan Juni 2020 sehari-hari Saksi di staf Ter, dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa kemudian Saksi mengikuti Dik Capasus dan seteah selesai pendidikan Saksi menjabat sebagai Danpok analis Tim Intelrem Cirebon, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Danpok analis Tim Intelrem 063/SGJ adalah menganalisa suatu kegiatan dan kejadian di wilayah yang menjadi tanggung jawab Korem 063/SGJ.
3. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pasi Intel Sie Intelrem 063/Sgj adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab yaitu monitoring wilayah yang berada di bawah kendali Korem 063/Sgj.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kewenangan dari Intel Korem 063/Sgj secara berdiri sendiri namun untuk melakukan razia/penertiban Miras atas dasar permintaan dari Instansi terkait. jabatan Pasiintel yang ada di Korem 063/Sgj tidak ada tugas untuk melakukan operasi/penertiban jual beli minuman keras, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan operasi/razia penertiban miras maupun ketertiban suatu wilayah merupakan hak dan kewenangan Satpol PP selaku penegak Perda di suatu wilayah namun dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara bersama/gabungan (intansi Korem, Kodim, Polres, Denpom dan Dishub) atau Satpol PP dapat meminta bantuan kepada instansi terkait.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa memerintahkan Tim Intelrem 063/Sgj berkumpul di depan Koperasi Korem 063/Cirebon diantaranya Kapten inf Asep (Dantim Intel), Letda Mulyono/Saksi-5 (Wadan Tim Intel), Pelda Rajin (Saksi-6), Pelda Erwin, Peltu Lilik, Pelda Yayat, Pelda anton, Serma Wawan (Bamin Intel), Serka Budi, Serka Agus.M Sertu Edi Hendrawan (Saksi-4) dan dua orang anggota provost berpakaian dinas lengkap, saat itu Terdakwa penyampaian yang akan melakukan operasi penertiban Miras di daerah Babakan Kec. Babakan Kab. Cirebon, Terdakwa berpesan jaga keamanan dan jangan melakukan pelanggaran, untuk kendali dilapangan Terdakwa sendiri dan kalau ada apa-apa dilapangan segera laporkan Terdakwa.
6. Bahwa operasi penertiban miras tersebut menggunakan kurang lebih lima mobil Avanza dan sejenisnya, operasi tersebut dilakukan  
Hal 30 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Babakan di rumah Saksi-1, setibanya di rumah Saksi-1 kemudian melakukan penyitaan barang bukti berupa beberapa dus jenis minuman berbagai merek dan 2 (dua) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dan sepeda motor Suzuki GSX warna hitam, saat melakukan operasi miras tersebut Saksi melihat beberapa orang warga dan posisi Saksi berada diluar tidak ikut masuk ke dalam rumah dan setahu Saksi yang masuk ke rumah adalah Terdakwa diikuti beberapa orang anggota Tim Intelrem 063/Sgj.

7. Bahwa saat melaksanakan operasi/penertiban di rumah Saksi-1 tersebut Terdakwa dan tim menyita minuman dan 2 (dua) unit sepeda motor Saksi tidak mengetahuinya kalau Terdakwa dan tim tersebut melakukan penyitaan berupa uang hasil penjualan miras, karena Saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah melakukan pengamanan disekitar rumah Saksi-1.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 (Sdr. Hatono) tidak memiliki izin resmi menjual minuman keras di wilayah Cirebon.
9. Bahwa saat Terdakwa dan Tim Intelrem 063/Sgj mengambil barang bukti dan melakukan penyitaan barang bukti berupa miras dan sepeda motor, Saksi tidak mengetahui apakah dibuatkan berita acara penyitaannya atau tidak.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor intel Korem dan sekira Pukul 00.30 WIB tiba dikantor Intel Korem 063/Sgj, kemudian barang bukti disimpan di ruangan Staf Tim Intel sedangkan Saksi dan Saksi-1 ngobrol-ngobrol hingga pagi, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira Pukul 07.00 WIB Saksi-1 dikembalikan ke rumahnya dan dijemput istri dan anaknya menggunakan mobil.
11. Bahwa saat Terdakwa dan Tim Intelrem 063/Sgj melakukan operasi penertiban miras di rumah Saksi-1 tidak dibekali surat perintah dari pimpinan, perintahkan tersebut hanya diterima secara lisan dari Terdakwa.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah barang bukti yang disita dari Saksi-1, Saksi tidak mengetahui apakah ada Berita Acara Penyitaannya atau tidak dan Saksi pun tidak mengetahui apakah barang bukti tersebut sudah dikembalikan atau belum kepada Saksi-1 karena Saksi sudah tidak monitor lagi kegiatan intel karena sejak awal bulan Juni 2020 Saksi bertugas di Staf Ter.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi, selain operasi penertiban miras di rumah Saksi-1, Terdakwa juga dilakukan operasi penertiban miras di daerah Cirebon, namun kapan dan dimana Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak ikut kegiatan tersebut.
14. Bahwa Saksi tidak pernah mengingatkan atau memberikan saran masukan kepada Terdakwa karena Saksi tidak berani mengutarakannya.
15. Bahwa sepengetahuan Saksi aturan Perda yang dikeluarkan Pemkab Cirebon sesuai bunyi pasal 39 bahwa dilingkungan Pemkab Cirebon tidak diperbolehkan beredarnya miras tanpa ijin.

Hal 31 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : Wawan Hermawan  
Pangkat/NRP : Serma/31950407990374  
Jabatan : Bamin Penrem 063/SGJ  
Kesatuan : Korem 063/SGJ  
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 8 Mei 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Tegal Karang Rt. 12 Rw. 04 Kel. Tegal Karang Kec. Palimanan Kab. Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar akhir bulan Februari 2020 saat Terdakwa mulai berdinasi di Korem 063/Sgj, dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan di Korem 063/Sgj serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak awal bulan Juni 2018 Saksi bertugas sebagai Bamin Tim Intelrem 063/Sgj Wil. Kota Cirebon dengan Kab. Cirebon dengan tugas dan tanggung jawab membantu Dantim Intel apabila ada surat masuk dan surat keluar, menghimpun laporan yang masuk serta memberikan saran kepada Dantim Intel kegiatan yang telah dilaksanakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pasi Intel Intelrem 063/Sgj, untuk tugas dan tanggung jawab membantu Kasi Intel Korem dalam pelaksanaan tugas pokok staf Intelrem 063/SGJ, membantu Administrasi staf Intelrem 063/SGJ dan membantu mengawasi anggota tim Intelrem 063/SGJ, tidak ada wewenang jabatan Terdakwa sebagai Pasi Intel Korem 063/Sgj untuk melakukan operasi/penertiban jual beli minuman keras ataupun sejenisnya karena tugas untuk melakukan operasi/penertiban jual beli minuman keras ataupun sejenisnya yang mempunyai wewenang adalah dari Satpol PP biasanya dari Satpol PP meminta bantuan dari pihak Kepolisian, Denpom, pihak Kodim/Korem yang dilakukan secara bersama-sama/terpadu untuk menjaga ketertiban masyarakat.
4. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 13.00 WIB Saksi mengetahui ada berita dari Serka Budi (Baops Intelrem 063/Sgj) melalui WhatsApp atas perintah dari Terdakwa untuk berkumpul di depan Koperasi Korem 063/Sgj sekira Pukul 19.00 WIB dengan berpakaian preman, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi ikut berkumpul bersama sekitar 25 (dua puluh lima) anggota dan Terdakwa memberikan briefing akan dilaksanakan operasi Miras dengan target Sdr. Hartono alias Totok (Saksi-1) di daerah Babakan Kab. Cirebon di wilayah Kab. Cirebon, Terdakwa membagikan tugas/dibagi menjadi 3 (tiga) Tim antara lain:

Hal 32 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tim 1 Penindak (mencari barang bukti dan mengamankan Sdr. Hartono alias Totok) di bawah pimpinan Terdakwa dengan 6 (enam) orang antara lain Kapten Asep Zulkarnain, Pelda Rajin (Saksi-6), Serma Heri, Saksi, Serma Waryono (Saksi-7) dan Praka Fajar.
  - b. Tim 2 sebagai tim pengaman antara lain Letda Inf Mulyono (Saksi-5), Peltu Anggono, Pelda Anton, Pelda Erwin, Serma Akiyah, Serka Dilap, Serka Wawan, Sertu Edi Hendrawan (Saksi-4) sebagai pengemudi ran Toyota Avanza warna silver), Kopda Kamarudin (Provos) dan Provos Praka Herman (Saksi-13).
  - c. Tim 3 sebagai Pam luar anggotanya antara lain Letda Arh Suroso (Saksi-8), Pelda Lilik, Pelda Yayat, Serka Agus, Serka Budi, Sertu Adang, Kopda Mujiono dan Praka Bambang.
6. Bahwa sekira Pukul 19.30 WIB Saksi bersama Tim Intelrem 063/Sgj berangkat dari depan Koperasi Korem 063/Sgj dengan mengendarai kendaraan masing-masing sekitar 5 (lima) unit kendaraan, Saksi berangkat bersama Terdakwa, Serma Heri dan Praka Fajar menggunakan kendaraan Avanza warna putih.
  7. Bahwa sekira Pukul 20.00 WIB Saksi bersama tim tiba di rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-6 langsung menuju ke rumah Saksi-1 dan meminta ijin kepada Saksi-1 untuk mengecek miras yang ada di dalam rumahnya, setelah dilakukan pengecekan di kamar depan dan kamar bagian belakang ditemukan miras campuran dari berbagai merk total kurang lebih 12 (dua belas) dus, selanjutnya Miras tersebut diangkat diamankan ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan Saksi-4, Saksi-5 dan Serka Wawan.
  8. Bahwa Saksi saat mengamankan Saksi-1 dimasukkan ke dalam kendaraan kondisinya sehat namun Saksi tidak mengetahui apakah saat Saksi-1 dibawa ke Kantor Tim Intelrem 063/Sgj tangan Saksi-1 terbogol serta wajahnya ditutup dengan jaket atau tidak karena Saksi pulang mendahului.
  9. Bahwa saat melaksanakan operasi penggerebekan miras di rumah Saksi-1 tidak dilengkapi dengan surat perintah dari Kesatuan Korem 063/Sgj karena Terdakwa tidak menjelaskan mengenai surat perintah melaksanakan operasi penggerebekan miras.
  10. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas apa tujuan Terdakwa melaksanakan operasi penggerebekan miras.
  11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa meminta uang damai kepada Saksi-1, tetapi Saksi mendengar dari Saksi-6 atas petunjuk Terdakwa meminta nominal uang damai kepada Saksi-1 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) agar kasusnya tidak dilanjutkan ke pihak yang berwajib.
  12. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang menentukan besaran uang kontribusi yang diminta kepada Saksi-1 agar kasusnya tidak dilanjutkan dengan proses hukum yang berlaku namun menurut Saksi telah ada kesepakatan antara

Hal 33 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-1 saat berbincang-bincang di dalam ruangan Intelrem 063/Sgj.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana teknis penyerahan uang kontribusi yang diminta Terdakwa dari Saksi-1.
14. Bahwa Saksi mengetahui minuman keras berbagai merk yang disita oleh Terdakwa dari Saksi-1 dan 2 unit sepeda motor sudah dikembalikan kepada Saksi-1 sedangkan untuk uang damai sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan.
15. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira Pukul 23.00 WIB atas perintah Terdakwa, Saksi melaksanakan operasi penggerebekan miras di rumah Sdr. Amin (Saksi-11) di Desa Pon RT/RW. 001/005 Kel. Beber Kec. Beber Kab. Cirebon, bersama dengan Pelda Rajin (Saksi-6), Pelda Erwin, Serma Sutanto, Serka Mahmudin, Serka Dilap, Serka Waryono, Serma Heri, Serka Agus Sunandar, Sertu Tabah, Sertu Adang, Sertu Aan, Kopda Kamarudin (anggota Provos), Kopda Muji, Praka Herman/anggota Provos (Saksi-13).
16. Bahwa setiba di lokasi rumah Saksi-11, Sertu Adang dengan Praka Fajar berpura-pura membeli minuman keras jenis Anggur Orangtua, setelah mengecek target Saksi-11 memiliki persediaan miras langsung melaksanakan penggeledahan oleh Tim-1 Penindak di bawah pimpinan Terdakwa dan Tim-2 Pam di bawah pimpinan Pelda Erwin masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Istri Saksi-11.
17. Bahwa setelah meminta ijin kemudian langsung memeriksa rumah Saksi-11 namun tidak ditemukan miras selanjutnya Saksi-11 datang dan menyampaikan miras disimpan di samping rumah di kandang ayam selanjutnya Tim Intelrem 063/Sgj mengecek dan menemukan minuman keras berbagai merk sekitar 25 (dua puluh lima) dus selanjutnya barang bukti dan Saksi-11 dibawa ke Korem 063/Sgj untuk dimintai keterangan.
18. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira Pukul. 02.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi-6 dan Serma Heri untuk koordinasi uang damai dengan Saksi-11 dan disepakati oleh Saksi-11 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya Saksi-11 dipersilahkan pulang seteah anaknya menjemput dan membawa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Serma Heri, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi-6 kemudian Saksi-6 serahkan lagi kepada Saksi-7 untuk dihipun.
19. Bahwa pada hari Kamis 28 Mei 2020 sekira Pukul 18.30 WIB, Saksi bersama Terdakwa, Pelda Erwin, Pelda Yayat, Pelda Anton, Serma Heri, Serma Sutanto, Serka Mahfudin, Serma Waryono (Saksi-7), Serka Dilap, Serka Agus Munandar, Sertu Adang, Sertu Aan, Praka Fajar, Kopda Mujiono, Kopda Komarudin, Praka Herman (Saksi-13) melaksanakan operasi penggerebekan miras di Toko Klontong Halini milik Sdr. Harry Pranoto Dhanismoro alias Leng (Saksi-10) di Dsn. 02 RT/RW 007/002 Kel. Cipeueuh Wetan Kec. Lemahabang Kab. Cirebon.

Hal 34 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi-7 dengan Serka Fajar berpura-pura membeli minuman jenis Anggur orangtua di Toko Klontong Halini milik Saksi-11 di Desa Cipeujeuh Wetan RT/RW 007/002 Kel. Lemahabang Kel. Sindang Laut Kab. Cirebon, sebelumnya Saksi-7 dan Serka Fajar pura-pura masuk membeli anggur jenis orang tua, selanjutnya atas perintah Terdakwa seluruh anggota masuk ke dalam toko melaksanakan operasi miras dengan menggeledah toko dan menemukan barang bukti berbagai jenis minuman keras sekitar 17 (tujuh belas) dus dan uang hasil penjualan minuman keras sejumlah Rp17.930.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi-10 beserta barang bukti tersebut dibawa ke Korem 063/Sgj.

21. Bahwa Saksi-11 dimintai keterangan di Makorem 063/Sgj oleh Serka Mahmudin dan Saksi-7 dari Pukul. 22.00 WIB s.d 24.00 WIB selanjutnya beristirahat, Saksi-11 tidak dimintai uang kontribusi oleh Terdakwa karena sudah ada uang yang disita sejumlah Rp 17.930.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), dan pada sekira Pukul 04.00 WIB atas perintah Terdakwa, Saksi-11 dipersilahkan pulang.

22. Bahwa sepengetahuan Saksi total jumlah uang hasil dari operasi penggerebekan miras yang dilakukan oleh Terdakwa di 4 (empat) tempat total sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan miras jumlah 57 (lima puluh tujuh) dus dengan rincian:

a. Uang sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dengan rincian:

- 1) Sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Hartono alias Totok.
- 2) Sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dari Sdr. Herry Pranoto alias Aleng.
- 3) Sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdr. Amin.
- 4) Sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta) rupiah) dari Sdri. Warsini.

b. Minuman keras jumlah 57 (lima puluh tujuh) dus dengan rincian:

- 1) 15 (lima belas) dus dari Sdr. Herry Pranoto.
- 2) 27 (dua puluh tujuh) dus dari Sdr. Amin.
- 3) 15 (lima belas) dus dari Sdri. Warsini.

23. Bahwa sepengetahuan Saksi minuman keras berbagai merk total sebanyak 57 (lima puluh tujuh) dus disita dari 3 (tiga) tempat belum dikembalikan, sedangkan minuman keras berbagai merk dari Saksi-1 sebanyak 12 (dua belas) dus dan 2 (dua) unit Spm sudah dikembalikan Saksi-1 oleh Terdakwa, sedangkan uang total sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) belum dikembalikan.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

Hal 35 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Harry Pranoto Dhanismoro Alias Leng  
Pekerjaan : Wiraswata  
Tempat, tanggal lahir : Cirebon 7 Januari 1960  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Cipeujeuh Wetan RT 007, RW002 Kel.  
Lemahabang Kec. Sindang Laut Kab.  
Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis, 28 Mei 2020 sekira Pukul 18.30 WIB di Toko Klontong Halini milik Saksi di Cipeujeuh Wetan RT 007, RW002 Kel. Lemahabang Kec. Sindang Laut Kab. Cirebon, saat itu toko Saksi sudah tutup, namun tiba-tiba Terdakwa bersama 10 (sepuluh) orang lainnya berpakaian preman dan 2 (dua) orang provost menggedor pintu, selanjutnya Saksi membukanya, namun sebelum dipersilahkan masuk dengan tanpa permissi Terdakwa bersama beberapa anggota tersebut langsung mengeledah toko dan mengambil minuman keras yang Saksi jual sebanyak 15 dus (@. 12 botol X 15= 180 botol dari toko Saksi dan uang hasil penjualan toko Saksi sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), kemudian Saksi beserta barang-bukti tersebut dibawa ke Makorem 063/Sgj.
3. Bahwa di Toko kelontong Halini milik Saksi tersebut menjual kebutuhan bahan pokok (sembako) dan rokok, kemudian sejak awal tahun 2018 Saksi juga menjual minuman keras jenis Arak orang tua, anggur Kolesom Orang Tua, Anggur Merah, Vodka merk Asoka, Bir hitam Guines, Bir putih Anker dan Bir Putih Singaraja tanpa ada ijin dari Deperindag maupun dari Pemda Kab. Cirebon.
4. Bahwa setiba di Makorem 063/Sgj selanjutnya Saksi dimintai keterangan seputar penjualan minuman keras yang Saksi lakukan, hal yang ditanyakan mengenai ijin dan asal usul minuman keras yang Saksi jual kemudian Saksi jelaskan produk tersebut dari PT. Artha Boga Cemerlang (ABC) setiap minggu sebanyak 10 dus minuman keras campuran dan dari PT Anker sebanyak 5 dus bir putih yang dikirim secara langsung ke toko Saksi dengan menggunakan mobil boks, masalah pendistribusian dan konsumen dari kalangan warga tetangga desa.
5. Bahwa Saksi dibawa ke Korem 063/Sgj sekira Pukul 19.00 WIB tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan diperiksa Pukul 01.00 WIB tanggal 29 Mei 2020.
6. Bahwa saat mengambil minuman keras dan mengamankan uang hasil penjualan sembako dan minuman keras sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) serta mengamankan Saksi tersebut, Terdakwa bersama anggotanya tidak menunjukkan surat perintah dari kesatuannya, Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan.

Hal 36 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa seteah selesai dimintai keterangan, Terdakwa meminta uang damai kepada Saksi namun Saksi tidak memiliki uang lagi karena uang hasil penjualan toko sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sudah diamankan Terdakwa dan anggotanya pada saat datang ke Toko Saksi, kemudian anggota Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkos taxi Saksi pulang.
8. Bahwa uang hasil penjualan toko Saksi sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) namun saat uang tersebut di hitung oleh anggota Terdakwa uang yang ada hanya sejumlah Rp12.920.000,00 (dua belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), Saksi merasa dirugikan secara materiil dan berharap ada niat baik dari Terdakwa dan anggotanya untuk mengembalikan minuman keras, uang hasil penjualan sembako dan minuman keras total sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi karena uang tersebut sangat diperlukan untuk modal usaha toko Saksi.
9. Bahwa sampai saat ini, uang hasil penjualan sembako sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan minuman keras yang diambil oleh Terdakwa dan anggotanya tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.
10. Bahwa barang bukti minuman keras yang diambil oleh Terdakwa bersama anggotanya bernilai kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
11. Bahwa pihak Terdakwa sudah datang dan meminta maaf kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut. Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11:

Nama lengkap : Amin  
Pekerjaan : Wiraswata  
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 20 Mei 1960  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Desa Pon RT/RW 001/005 Kel. Beber Kec. Beber Kab. Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sudah kurang lebih 12 Tahun Saksi berjualan minuman keras di daerah Kab. Cirebon, Saksi memiliki ijin lisan dari masyarakat setempat namun tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah untuk menjual minuman keras tersebut.
3. Bahwa jenis minuman keras yang Saksi jual antara lain: Arak orang tua, Anggur Merah Gold, Singaraja Bir putih, Intisari, Bir

Hal 37 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Panther, Bir putih Anker, Asoka Wiski, Vodka Island 500 ML, Vodka Island 600 ML dan Anggur Colesom.

4. Bahwa pada hari Jumat 22 Mei 2020 sekira Pukul 23.00 WIB saat Saksi sedang bekerja menjaga peternakan ayam potong di Desa Cipinang Kec. Beber Kab. Cirebon mendapat telepon dari anak Saksi bernama Sdr. Yayat Supriatna memberitahukan bahwa ada razia minuman keras dan menyuruh Saksi untuk pulang, kemudian Saksi pulang menggunakan kendaraan roda 4 jenis Brio Merah, seteah mendekati rumah Saksi melihat ada 3 unit mobil terparkir di depan rumah Saksi.
5. Bahwa setelah tiba di rumah, Saksi turun dan memasuki rumah ketika itu saya melihat 15 (lima belas) s.d. 20 (dua puluh) orang berpakaian preman dan 3 orang menggunakan pakaian dinas berada di dalam dan teras rumah, kemudian Saksi mendatangi orang yang tidak Saksi kenal yang berada di dalam rumah, kemudian orang tersebut menyuruh Saksi untuk duduk terlebih dahulu, setelah itu orang tersebut menanyakan surat ijin jualan miras dan Saksi jawab "Tidak punya" kemudian orang tersebut membawa Saksi ke dalam mobil untuk kemudian dibawa ke kantor Korem 063/Sgj.
6. Bahwa sebelum Saksi dibawa oleh anggota Korem 063/Sgj, anak Saksi mengatakan bahwa minuman keras yang Saksi jual sudah dibawa semua dan diamankan oleh anggota Korem 063/Sgj dibawa ke Makorem 063/SGJ dengan menggunakan kendaraan roda 4 jenis Avanza warna Silver.
7. Bahwa jumlah minuman keras yang diambil dan diamankan oleh Terdakwa dan anggotanya antara lain Arak orang tua 6 dus (12 botol), Anggur merah Gold 5 dus (12 botol), Singaraja Bir putih 2 dus (12 botol), Intisari 2 dus (12 botol), Bir hitam Panther 2 dus (12 botol), Asoka Wiski 3 dus (24 botol), Bir putih Anker 2 dus (12 botol), Vodka Island 500 ML 2 Dus (12 Botol), Vodka Island besar 600 ML 1 Dus (12 Botol) dan Anggur Colessom 2 dus (12 botol).
8. Bahwa saat Saksi dan miras dari rumah Saksi dibawa oleh anggota Korem 063/SGJ tidak menunjukkan surat perintah dari kesatuannya, Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan.
9. Bahwa setelah tiba di Makorem 063/SGJ selanjutnya anggota Korem 063/SGJ yang Saksi tidak ketahui namanya meminta keterangan Saksi terkait masalah penjualan minuman keras yang dilakukan oleh Saksi, mengenai asal usul minuman keras yang Saksi jual kemudian Saksi jelaskan produk tersebut dari PT. Artha Boga Cemerlang (ABC), masalah pendistribusian dan penghasilan menjual minuman keras yang Saksi mendapatkan hasil penjualan sekitar Rp10.000.000 (sepuluh puluh juta rupiah) selama sebulan.
10. Bahwa Saksi diamankan dan dimintai keterangan di Makorem 063/SGJ oleh Terdakwa dan anggotanya dari Pukul 23.30 WIB s.d Pukul 02.00 WIB, kemudian dari pihak Terdakwa meminta uang damai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Saksi meminta agar anak Saksi bernama Sdr. Yayat datang ke Ma Korem 063/Sgj dengan membawa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hal 38 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2020 sekira Pukul 05.00 WIB Sdr. Yayat datang ke Ma Korem 063/Sgj menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada anggota Terdakwa yang tidak Saksi kenal namanya namun Saksi ingat wajahnya sebagai uang damai, selanjutnya Saksi diijinkan untuk pulang.
12. Bahwa sampai saat ini minuman keras yang disita dari rumah Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa dan anggotanya dan apabila di uangkan nilai miras tersebut kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
13. Bahwa merasa dirugikan secara materiil dan inmateriil dan Saksi berharap ada niat baik dari Terdakwa dan anggotanya mengembalikan minuman keras dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena uang tersebut sangat Saksi perlukan untuk kehidupan sehari-hari.
14. Bahwa pihak Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12:

Nama lengkap : Warsini  
Pekerjaan : Wiraswata  
Tempat, tanggal lahir : Kuningan, 1 September 1959  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Dusun 04 Desa Gebang Rt. 01 Rw. 04 Kec. Gebang Kab. Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 23.00 WIB saat Saksi sedang tidur di rumah Saksi di Dusun 04 Desa Gebang Rt. 01 Rw. 04 Kec. Gebang Kab. Cirebon, Saksi dibangunkan oleh anak Saksi bernama Sdr. Yono Aryono karena kedatangan Buser yang dipimpin Terdakwa bersama beberapa orang anggotanya perkiraan 12 (dua belas) orang dengan 2 orang berpakaian loreng hijau dan sisanya 10 (sepuluh) orang berpakaian preman yang langsung mengambil minuman keras yang Saksi jual sebanyak 15 (lima belas) dus, jenis Arak orang tua sebanyak 7 (tujuh) dus, Anggur merah sebanyak 4 (empat) dus, Singaraja Bir putih sebanyak 30 (tiga puluh) botol dan Bir hitam Guines sebanyak 18 (delapan belas) botol, dan mengambil uang hasil penjualan pada hari itu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Bahwa saat itu orang-orang tersebut menyuruh Saksi duduk dan diam, karena Saksi baru bangun dari tidur sehingga masih merasa bingung akhirnya Saksi mengikuti perintah tersebut, sedangkan

Hal 39 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Yono Aryono dibawa orang-orang tersebut ke Makorem 063/Sgj.

4. Bahwa saat Terdakwa bersama anggotanya menangkap Sdr. Yono Aryono, Terdakwa tidak menunjukkan surat perintah penangkapan kepada Saksi, begitu juga saat menyita minuman keras dari rumah Saksi tidak dilengkapi Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan.
5. Bahwa sekira Pukul 05.00 WIB, Sdr. Yono Aryono menghubungi Saksi meminta dijemput dan membawa uang, kemudian Saksi berangkat ke Ma Korem 063/Sgj dan setibanya di Makorem 063/Sgj ada orang-orang memasukkan Saksi ke dalam mobil warna mobil dan nomor plat mobil Saksi tidak ingat karena kondisi masih gelap, di dalam mobil Saksi dimintai uang dan Saksi sampaikan tidak membawa uang, sehingga akhirnya Saksi dengan Sdr. Yono Aryono difoto sebagai bukti bahwa Sdr. Yono Aryono sudah dijemput keluarganya.
6. Bahwa menurut keterangan dari Sdr. Yono Aryono, saat Sdr. Yono Aryono dimintai keterangan di Makorem 063/Sgj oleh Terdakwa dari mana belanja minuman keras selama ini karena jawaban Sdr. Yono Aryono tidak tahu, akhirnya Sdr. Yono Aryono ditampar bagian mulutnya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sandal.
7. Bahwa minuman keras dan uang hasil penjualan minuman keras sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai saat ini belum juga dikembalikan oleh Terdakwa dan anggotanya.
8. Bahwa saat Terdakwa dan anggotanya melakukan penangkapan dan perampasan minuman keras terhadap Sdr. Yono Aryono tidak ditemani oleh pihak kepolisian maupun Pol PP.
9. Bahwa Saksi selama ini membeli minuman keras dari PT. Artha Boga Cemerlang (ABC) tanpa memiliki ijin resmi untuk menjual/memasarkan minuman keras tersebut karena dalam jumlah yang sedikit, adapun jenis minuman keras yang Saksi jual adalah Arak orang tua, Anggur merah, Singaraja Bir putih dan Bir hitam Guines.
10. Bahwa Saksi menjual minuman keras tidak di toko/kios melainkan menjual di rumah sendiri dibagian belakang rumah sedangkan di depan rumah buka warung makan dan kopi, sehingga apabila ada yang mau beli miras maka pembeli datang sendiri ke rumah Saksi kemudian dilayani, Saksi menjual minuman keras dari mulut ke mulut.
11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan anggotanya Saksi mengalami kerugian 15 (lima belas) dus minuman keras dan uang hasil penjualan minuman keras pada hari itu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk miras yang diambil apabila diuangkan kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
12. Bahwa pihak Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi.

Hal 40 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13:

Nama lengkap : Herman  
Pangkat, NRP : Praka, 31100470360788  
Jabatan : Ta Provost Rem 063/SGJ  
Kesatuan : Korem 063/SGJ  
Tempat, tanggal lahir : Bone, 7 Juli 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Korem 063/SGJ Jl. Brigjen Darsono Cirebon.

Bahwa Saksi-13 telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadiri persidangan, namun berdasarkan surat jawaban Danrem 063/Sgj Nomor B/090/XI/2020 tanggal 19 November 2020 diterangkan bahwa Saksi-13 tidak hadir dipersidangan dikarenakan Saks-13 sedang melaksanakan pembekalan Satgas Ter di Rindam III/Siliwangi, sehingga Oditur Militer sudah tidak bisa menghadirkan Saksi-13, selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 menerangkan bahwa keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah di persidangan ini, kemudian Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-13 dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2020, saat Terdakwa berdinan di Korem 063/SGJ menjabat sebagai Pasi Intel Korem 063/SGJ, sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa Saksi 3 (tiga) kali ikut serta dalam kegiatan Operasi Miras atas perintah Terdakwa melalui Pelda Rajin yang menghubungi Saksi melalui telepon, peran Saksi dalam operasi tersebut adalah membantu mengawal kegiatan dan setiap kegiatan Saksi selalu menggunakan pakaian dinas Provoost lengkap.
3. Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 21.00 WIB, tanggal 23 Mei 2020 sekira Pukul 21.00 WIB dan tanggal 28 Mei 2020.
4. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2020 melaksanakan operasi Miras di daerah Babakan Kec. Babakan Kab. Cirebon di dua lokasi yaitu di rumah Sdr. Hartono (Saksi-1) dan rumah Sdri. Warsini (Saksi-12), kemudian pada tanggal 23 Mei 2020 di daerah Beber Kab. Cirebon yaitu di rumah Sdr. Amin (Saksi-11) dan tanggal 28 Mei 2020 di daerah Cipeujeuh Lemah Abang Kab. Cirebon di toko milik Sdr. Harry Pranoto Dhanismoro alias Leng (Saksi-10) dan ketiga kegiatan operasi Miras tersebut tidak dibekali surat perintah.
5. Bahwa yang terlibat dalam kegiatan operasi Miras yaitu Tim Intel Korem 063/SGJ dan dua orang anggota Provost serta titik

Hal 41 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpulnya di depan Kantor Korem 063/SGJ dan sebelum berangkat Terdakwa menyampaikan akan melaksanakan kegiatan operasi Miras di rumah Saksi-1 dibantu oleh Provost untuk mengawal kegiatan, Terdakwa masuk ke lokasi dan melakukan penggeledahan serta membawa barang bukti dan Tim Pengamanan yang bertugas menjaga keadaan di sekitar lokasi dan saat itu anggota Provost termasuk Saksi mendapat tugas sebagai Tim Pengamanan.

6. Bahwa setelah Saksi bersama Tim berangkat dengan menggunakan kendaraan pribadi milik anggota Tim Intel Korem 063/SGJ, setibanya di lokasi yang sudah ditentukan kemudian Terdakwa memimpin Tim Penindak langsung masuk dan menemui pemilik rumah Saksi-1 lalu melakukan penggeledahan dan menyita berupa minuman keras yang ada untuk dibawa ke kantor Tim Intel Korem 063/SGJ sedangkan Saksi hanya menjaga di sekitar rumah sambil menunggu perintah.
7. Bahwa minuman keras yang disita lebih dari 10 (sepuluh) dus minuman keras yang disita dari dua lokasi yaitu di rumah Saksi-1 dan rumah Saksi-12, selain minuman keras disita juga motor Honda PCX warna putih dan Suzuki GSX warna hitam yang disita dari rumah Saksi-1.
8. Bahwa di teras rumah Saksi-1 Terdakwa memerintahkan Sertu Edi Hendrawan (Saksi-4) memborgol Saksi-1 dan Terdakwa memerintahkan Saksi untuk membantu mengawal Saksi-1 ke dalam mobil menyerahkan kepada Letda Inf Mulyono (Saksi-5), Saksi-4 dan Serka Wawan setelah itu Saksi tetap mengikuti kegiatan selanjutnya.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana diperoleh borgol tersebut namun saat itu yang melakukan pemborgolan adalah Saksi-4 atas perintah Terdakwa.
10. Bahwa kemudian Saksi-1 dibawa ke Korem 063/SGJ namun Saksi tidak mengetahui untuk kepentingan apa karena setelah kegiatan Saksi langsung pulang.
11. Bahwa seingat Saksi ada beberapa jenis minuman keras yang disita saat itu antara lain Anggur Orang Tua, Anggur merah, Bir Hitam, Bir putih namun Saksi tidak mengetahui apakah pemilik minuman keras tersebut mempunyai ijin atau tidak untuk menjual Miras.
12. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2020 Saksi ikut mengawal operasi Miras yang dipimpin oleh Terdakwa dengan lokasi di rumah Saksi-11 di daerah Beber Kab. Cirebon dan saat itu disita beberapa dus minuman keras dan Saksi-11 juga ikut dibawa ke kantor Tim Intel Korem 063/SGJ.
13. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 Saksi ikut mengawal operasi Miras dipimpin langsung oleh Terdakwa dengan lokasi di toko milik Saksi-10 di daerah Cipeujeuh Lemahabang Kab. Cirebon dan menyita beberapa dus minuman keras serta Saksi-10 juga ikut dibawa ke kantor Tim Intel Korem 063/SGJ.

Hal 42 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi-10 dan Saksi-11 tidak diborgol namun untuk Saksi-11 Saksi tidak tahu siapa yang mengawalnya, sedangkan untuk Saksi-10 saat itu Saksi mengawal bersama dengan Serka Dilaf dan Kopda Mujiono.
15. Bahwa kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan sama seperti tanggal 16 Mei 2020 namun titik berkumpulnya yang beda yaitu di depan kantor Tim Intel Korem 063/SGJ untuk tanggal 23 Mei 2020 dan didepan Koperasi Korem 063/SGJ untuk tanggal 28 Mei 2020.
16. Bahwa Saksi dalam setiap kegiatan selalu menggunakan pakaian dinas Provoost lengkap namun tidak membawa borgol begitu juga dengan Kopda Komarudin dan tidak pernah ada perintah sebelumnya dari Terdakwa untuk membawa borgol.
17. Bahwa sepengetahuan Saksi, anggota Tim Intel 063/Sgj yang ikut kegiatan operasi minuman keras tanggal 16 Mei 2020, 23 Mei 2020 dan 28 Mei 2020 selain Terdakwa adalah Saksi-5 (Letda Inf Mulyono), Saksi-8 (Letda Arh Suroso), Saksi-6 (Pelda Rajin), Serma Heri Prasetyo, Pelda Herwin, Sertu Tamba, Serma Akhiya, Pelda Anton, Saksi-4 (Sertu Edi Hendrawan), Sertu Aan Rosihan, Kopda Komarudin, Serka Waryono, Peltu Anggono, Saksi-9 (Serma Wawan Hernawan), Serka Dilaf, Pelda Lilik, Pelda Yayat, Serka Agus Sunandar, Serka Budi, Serka Ibnu, Sertu Adang, Serma Sutanto, Serka Mahfudin, Kopda Muji, dan Praka Fajar.
18. Bahwa Saksi setiap mendampingi Tim Intel Korem 063/SGJ melakukan operasi miras tanpa dibekali surat perintah.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Akademi Militer, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan mengikuti Kecabangan Infanteri dan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Kodam XVI/Patimura, kemudian setelah itu mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Pasi Intel Korem 063/Sgj dengan pangkat Kapten Inf NRP 11090016830186.
2. Bahwa pada akhir bulan Januari 2020 Terdakwa menjabat Pasi Intel Korem 063/Sgj, tugas pokok Pasi Intel Korem adalah membantu Danrem 063/Sgj dalam bidang Inteljen, menjelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, penggalangan serta administrasi intejen.
3. Bahwa dalam tugas dan tanggung jawab sebagai Pasi Intel Korem 063/Sgj ada tugas dan kewenangan untuk melakukan kegiatan operasi/penertiban penjualan minuman keras terhadap orang sipil yaitu penjabaran dari fungsi pengamanan bahwa area Makorem 063/Sgj bebas Narkoba dan miras, penjabaran dari fungsi penyelidikan agar tidak menimbulkan kerugian baik personil maupun materil Korem 063/Sgj dan pelaksana fungsi pembinaan

Hal 43 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intelijen teritorial membantu masyarakat dalam menciptakan kondisi stabilitas keamanan.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 17.30 WIB saat Terdakwa bersama beberapa anggota sedang ngabuburit atau menunggu Magrib di Koprasi Korem 063/Sgj ada tawuran antar geng motor (XTC) dengan Geng motor lainnya yang terjadi di area Bima Kota Cirebon merembet ke SPBU dan menyeberang ke depan Koperasi Korem 063/Sgj, kemudian Terdakwa bersama anggota Korem 063/Sgj ikut meleraikan keributan tersebut dan mengamankan 2 (dua) orang dari Geng XTC yang dalam kondisi mabok berasal dari Cirebon Timur yaitu Losari dan Babakan Kab. Cirebon.
5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, kemudian Terdakwa mengumpulkan anggota Tim Intel Korem 063/Sgj untuk melakukan kegiatan operasi miras di wilayah Cirebon Timur dengan sasaran penjual minuman keras bernama Sdr. Hartono alias Toto (Saksi-1) alamat di Desa Sumber Kidul Rt. 003 Rw. 004 Kec. Bababkan Kab. Cirebon dan selanjutnya Terdakwa mengumpulkan anggota Tim Intelrem 063/Sgj dengan cara menghubungi para anggota Tim Intelrem 063/Sgj melalui telepon dan grup Whatsapp Tim Intel Korem 063/Sgj.
6. Bahwa Anggota yang ikut operasi Miras pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 di rumah Saksi-1 adalah Terdakwa, Dantim Intel Korem 063/Sgj Lettu Inf. Asep Zulnurjaman, Wadan Tim Intel Korem 063/Sgj Letda Inf Mulyono (Saksi-5), Panalis Tim Intel Korem 063/Sgj Letda Arh Suroso (Saksi-8), Anggota Tim Intel Korem 063/Sgj Peltu Anggono, Anggota Tim Intel Korem 063/Sgj Pelda Lilik, Pelda Rajin (Saksi-6), Pelda Yayat, Pelda Anton, Pelda Erwin, Serma Herry Prasetyo, Serma Wawan Hermawa (Saksi-9), Serka Wawan Hermawan, Serka Budi, Sertu Tambah, Sertu Edi Hendrawan (Saksi-4), anggota Provost Kopda Komarudin, Kopda Mujiono, Praka Herman (Saksi-13), Praka Fajar dan Staf log Korem 063/Sgj Praka Bambang.
7. Bahwa setelah anggota dikumpulkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memberi briefing pelaksanaan operasi penertiban miras dengan memberikan arahan dan perintah supaya jaga faktor keamanan sampai kembali, utamakan faktor humanis, dalam bertindak melaksanakan kegiatan dengan persuasif, selanjutnya Terdakwa membagi anggota menjadi dua Tim, dimana setiap Tim sudah ada yang bertugas sebagai pengemudi, pembawa barang bukti dan pembawa pemilik atau penjual minuman keras.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 20.00 WIB di bawah pimpinan Terdakwa bersama Tim Intelrem 063/Sgj berangkat menggunakan beberapa mobil pribadi menuju rumah Saksi-1 dan sekira Pukul 21.00 WIB tiba di rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa memerintahkan 2 (dua) orang sipil (Geng XTC) yang sebelumnya diamankan untuk membeli miras di rumah Saksi-1 dan setelah mendapatkan miras selanjutnya Tim 1 dan Tim 2 masuk ke halaman rumah Saksi-1 dan memanggil Saksi-1 untuk ke luar rumah.
9. Bahwa setelah mengetahui Saksi-1 tidak ada izin penjualan miras, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dan istrinya

Hal 44 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdri. Marini (Saksi-2) untuk menunjukan tempat penyimpanan minuman keras dan setelah ditemukan adanya minuman keras selanjutnya dikumpulkan di depan teras dan dimasukan mobil untuk dibawa ke Ma Korem 063/Sgj termasuk 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda PCK dan sepeda motor merek Suzuki GX serta kurang lebih 70 (tujuh puluh) STNK.

10. Bahwa Terdakwa bersama anggota menertibkan minuman keras di rumah Saksi-1 dari Pukul 21.00 WIB sampai dengan Pukul 21.45 WIB dan barang yang diamankan di rumah Saksi-1 adalah berbagai minuman keras dari berbagai merek diantaranya yang diingat oleh Terdakwa adalah Anggur Orang Tua dan Mansion dengan jumlah sekitar 12 kardus.
11. Bahwa saat Saksi-1 berada di teras dengan disaksikan Saksi-2, anak Saksi-1 bernama Sdr. Haris Ramdani (Saksi-3) dan sekitar 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) orang anggota Tim Intel Korem 063/Sg Terdakwa memerintahkan Saksi-4 untuk memborgol kedua tangan Saksi-1, kemudian Terdakwa memerintahkan Serka Wawan Hermawan membawa Saksi-1 ke kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi-4 untuk dibawa ke Ma Korem 063/Sgj untuk dimintai keterangan.
12. Bahwa pada saat Saksi-5, Serka Wawan Hermawan (Wawan Baduy), dan Saksi-4 diperjalanan membawa Saksi-1, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-5 untuk menutupi kepala Saksi-1.
13. Bahwa setelah dari rumah Saksi-1, Terdakwa tidak langsung kembali ke Ma Korem 063/Sgj melainkan menuju Kraton Kesepuhan mendampingi Asintel Panglima TNI, kemudian ke Makam Sunan Gunung Jati baru kembali ke Kantor Tim Intel Korem 063/Sgj sekira Pukul 01.30 WIB.
14. Bahwa di Ma Korem 067/Sgj Terdakwa melihat Saksi-1 sedang dimintai keterangan di ruangan Tim Intel kemudian Terdakwa masuk keruangan pemeriksaan dan menemui Saksi-1 dan Terdakwa juga memintai keterangan Saksi-1 sampai menjelang subuh.
15. Bahwa Terdakwa tidak meminta uang dari Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 yang memberikan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan diserahkan secara bertahap yaitu hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira Pukul 06.00 WIB sejumlah Rp15.000.000,00 dimana saat itu yang menyerahkan adalah Saksi-2 (istri Saksi-1) dan penyerahan selanjutnya pada hari Minggu sore sekira Pukul 17.30 WIB sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
16. Bahwa Saksi-1 pulang dari Korem 067/Sgj pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira Pukul 05.30 WIB.
17. Bahwa selain di rumah Saksi-1, Terdakwa juga melakukan operasi minuman keras di rumah Saksi-11 (Sdr. Amin) sekira Pukul 22.00 s.d Pukul 22.45 WIB, barang yang diamankan dari rumah Saksi-11 yaitu minuman keras jenis Anggur orang tua dan Mansion jumlah sekitar 20 (dua puluh) dus diamankan bersama Saksi-11.

Hal 45 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Terdakwa bersama anggota Intel Korem 063/Sgj juga melakukan penertiban di Toko Saksi-10 (Sdr. Herry Pranoto Dhanisoro alias Leng) sekira Pukul 18.30 s.d 19.15 WIB dan barang yang diamankan dari toko Saksi-10 yaitu kurang lebih 15 (lima belas) dus berbagai merek termasuk juga Saksi-10 dibawa ke Ma Korem 063/Sgj.

19. Bahwa pada saat Saksi-1, Saksi-10, dan Saksi-11 dibawa ke Korem 063/Sgj, sebenarnya Terdakwa akan melimpahkan ke Kepolisian namun para Saksi tersebut yang menyerahkan uang damai kepada Terdakwa, dimana Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Saksi-11 menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Saksi-10 menyerahkan uang kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) namun Saksi-10 diberikan ongkos pulang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

20. Bahwa pada waktu Terdakwa dan Tim Intel Korem 063/Sgj membawa minuman keras di rumah Saksi-1 tidak ada bukti penyitaannya, namun untuk terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 ada surat penyitaannya.

21. Bahwa jumlah minuman keras yang diamankan di Tim Intel Korem 063/Sgj di tiga tempat berjumlah 47 (empat puluh tujuh) dus dengan rincian:

- a. Dari Saksi-1 berjumlah 12 (dua belas) dus.
- b. Dari Saksi-11 berjumlah 15 (lima belas) dus.
- c. Dari Saksi-12 berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) dus.

22. Bahwa barang-barang hasil kegiatan operasi berupa minuman keras tidak diserahkan kepada Satpol PP Kab. Cirebon.

23. Bahwa saat ini barang-barang minuman keras, dua motor milik Saksi-1 yang diangkat Tim Intel Korem 063/Sgj beserta sejumlah STNK sudah Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1, sedangkan uang sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) beserta miras dari Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 belum dikembalikan oleh Terdakwa.

24. Bahwa sepengetahuan Terdakwa intansi yang berwenang untuk melakukan penertiban penjualan minuman keras adalah Kepolisian dan Satpol-PP namun siapapun bisa menertiban peredaran dan penjualan minuman miras apabila melihat secara langsung dan kemudian melimpahkan keintansi terkait yaitu Kepolisian dan Satpol PP, namun kegiatan penertiban minuman keras oleh Terdakwa bersama-sama anggota Intel Korem 063/Sgj di wilayah Kab. Cirebon tidak dilakukan bersama-sama atau terpadu dengan intansi terkait dalam hal ini Denpom, Kepolisian dan Satpol-PP Kab. Cirebon dan kegiatan penertiban minuman keras tersebut dilakukan sendiri interen Intel Korem 063/Sgj.

25. Bahwa berkaitan tentang dasar dan landasan hukumnya Terdakwa selaku Pasi Intel Korem 063/Sgj melakukan kegiatan penertiban minuman keras yaitu ST Pangdam III/Slw tanggal 16 April 2018 tentang penekanan, deteksi dini dan cegah dini dan

Hal 46 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penindakan terhadap anggota serta membantu aparat Kepolisian untuk melaksanakan razia terhadap penjual atau peminum miras di wilayah masing-masing secara rutin dan ST KASAD tanggal 19 April 2018 tentang agar anggota tidak terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam produksi, konsumsi maupun penjualan miras serta menindak tegas prajurit yang terlibat atau beking dalam kasus penjualan miras.

26. Bahwa minuman keras yang diizinkan di wilayah Kabupaten Cirebon dibawah 5% (lima prosen) dan izin tersebut ada syaratnya juga harus jauh dari pemukiman dan tempat ibadah, namun Saksi-1, Saksi-10, dan Saksi-11 berjualan dekat pemukiman.

27. Bahwa motivasi Terdakwa hingga melakukan kegiatan penertiban minuman keras di wilayah Kab. Cirebon, karena saat itu ada perintah pimpinan yaitu Kasi Intel Korem untuk melakukan penertiban miras dan narkoba dan Saksi-1 sudah TO sebelumnya, namun dalam pelaksanaannya Tim Intel Korem 063/Sgj tidak terkoordinasi dengan baik, nyatanya ada yang bawa borgol.

28. Bahwa Terdakwa hanya melaksanakan perintah, seharusnya Terdakwa mengawasi namun Terdakwa tidak enak hanya mengawasi sehingga Terdakwa turun langsung dan Tim Intel yang melaksanakan sendiri.

29. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Tim Intel Korem 063/Sgj tidak dibenarkan secara hukum dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan.

30. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

31. Bahwa setelah kejadian penertiban miras ini, Terdakwa sudah meminta maaf dan berulang kali datang ke rumah Saksi-1 sebanyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali bahkan Terdakwa menyarankan untuk tidak berjualan lagi, kemudian kepada Saksi-10 sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali, kemudian kepada Saksi-11 sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan kepada Saksi-12 tidak pernah datang, namun anggota Intel Korem 063/Sgj yang datang.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan para Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 185 Ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.
2. Sedangkan dalam Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa: Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang

Hal 47 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (3) nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, selain itu Terdakwa memiliki hak ingkar dan Terdakwa juga dalam memberikan keterangannya tidak disumpah.

Menimbang : Bahwa sehubungan adanya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdri. Hartono alias Toto) yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan Terdakwa adalah keterangan yang tidak disumpah namun keterangan tersebut dapat diterima apabila didukung oleh alat bukti lainnya.

2. Bahwa Terdakwa yang menyangkal bahwa dirinya tidak meminta dan menawarkan penyelesaian damai dengan Saksi-1 untuk menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tetapi Saksi-1 yang menyerahkan uang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Saksi-6 (Pelda Rajin) yang menyatakan bahwa saat itu Saksi-6 mengetahui Terdakwa berbicara dengan Saksi-1 mengenai kasus penjualan miras "Apa akan dilanjutkan secara hukum", dijawab Saksi-1 "Diselesaikan disini saja Pak" kemudian Terdakwa mengatakan "Kalau tidak dilanjutkan kontribusi apa yang akan diberikan kepada tim Intelrem 063/Sgi" dan Saksi-1 menjawab "Ya nanti ada Pak" sehingga Saksi-6 menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Serka Heri, selanjutnya menyerahkan uang lagi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun tidak melalui Saksi-6, namun semua uang tersebut dihimpun oleh Saksi-7 atas perintah Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:

- 12 (dua belas) Dus @ 12 botol Minuman Anggur Orang Tua.
- 5 (lima) Dus @ 12 botol Minuman Anggur merah.
- 4 (empat) Dus @ 12 botol Minuman Anggur Kolesom.
- 4 (empat) Dus @ 12 botol Bir Hitam Guinness.
- 7 (tujuh) Dus @ 12 botol Minuman Bir Putih Anker.

Hal 48 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 18 (delapan belas) Dus @ 12 botol Minuman Bir Putih Singaraja.
- g. 3 (tiga) Dus @ 12 botol Minuman Iceland 500 ML.
- h. 2 (dua) Dus @ 24 botol Minuman Asoka.
- i. 1 (satu) Dus @ 24 botol Minuman Anggur orang tua 275 ML.
- j. Minuman campuran:
  - 1) 7 (tujuh) botol Newport.
  - 2) 3 (tiga) botol Orang tua Kilin.
  - 3) 2 (dua) botol Anggur putih.
- k. Uang sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).

## 2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar *fotocopy* ST Pangdam III/Slw tanggal 16 April 2018.
- b. 3 (tiga) lembar *fotocopy* ST KASAD tanggal 19 April 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

## 1. Barang-barang:

- a. 12 (dua belas) Dus @ 12 botol Minuman Anggur Orang Tua.
- b. 5 (lima) Dus @ 12 botol Minuman Anggur merah.
- c. 4 (empat) Dus @ 12 botol Minuman Anggur Kolesom.
- d. 4 (empat) Dus @ 12 botol Bir Hitam Guinness.
- e. 7 (tujuh) Dus @ 12 botol Minuman Bir Putih Anker.
- f. 18 (delapan belas) Dus @ 12 botol Minuman Bir Putih Singaraja.
- g. 3 (tiga) Dus @ 12 botol Minuman Iceland 500 ML.
- h. 2 (dua) Dus @ 24 botol Minuman Asoka.
- i. 1 (satu) Dus @ 24 botol Minuman Anggur orang tua 275 ML.
- j. Minuman campuran:
  - 1) 7 (tujuh) botol Newport.
  - 2) 3 (tiga) botol Orang tua Kilin.
  - 3) 2 (dua) botol Anggur putih.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti barang-barang ini telah menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2020 telah dilakukan penertiban miras oleh Terdakwa bersama anggota Intel Korem 067/Sgj di rumah Saksi-1 (Sdr. Hartono) di Desa Sumber Kidul Rt. 003 Rw. 004 Kec. Bababkan Kab. Cirebon dan di rumah Saksi-12 (Sdri. Warsini) di Dusun 04 Desa Gebang Rt. 01 Rw. 04 Kec. Gebang Kab. Cirebon, kemudian tanggal 22 Mei 2020 di rumah Saksi-10 (Harry Pranoto Dhanismoro Alias Leng) di Cipeujeuh Wetan RT 007, RW002 Kel. Lemahabang Kec. Sindang Laut Kab. Cirebon, selanjutnya di rumah Saksi-11 (Sdr. Amin) di Desa Pon RT/RW 001/005 Kel. Beber Kec. Beber Kab. Cirebon, dimana dari hasil penertiban tersebut diperoleh barang bukti miras sebagaimana huruf a s.d. huruf j, sehingga barang bukti barang-barang ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 49 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Uang sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti uang ini telah menerangkan bahwa uang yang terkumpul dan dihimpun oleh Saksi-7 (Serma Waryono) sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) sebagai hasil sita dari Saksi-1 (Sdr. Hartono), Saksi-10 ((Harry Pranoto Dhanismoro Alias Leng), Saksi-11 (Sdr. Amin) dan Saksi-12 (Sdri. Warsini) sehingga barang bukti barang ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar *fotocopy* ST Pangdam III/Slw tanggal 16 April 2018.
- b. 3 (tiga) lembar *fotocopy* ST KASAD tanggal 19 April 2018.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat-surat ini telah menerangkan bahwa dasar dan landasan hukumnya Terdakwa selaku Pasi Intel Korem 063/Sgj melakukan kegiatan penertiban minuman keras yaitu ST Pangdam III/Slw tanggal 16 April 2018 tentang penekanan, deteksi dini dan cegah dini dan penindakan terhadap anggota serta membantu aparat Kepolisian untuk melaksanakan razia terhadap penjual atau peminum miras diwilayah masing-masing secara rutin dan ST KASAD tanggal 19 April 2018 tentang agar anggota tidak terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam produksi, konsumsi maupun penjualan miras serta menindak tegas prajurit yang terlibat atau beking dalam kasus penjualan miras, sehingga barang bukti surat-surat ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 50 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Akademi Militer, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan mengikuti Kecabangan Infanteri dan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Kodam XVI/Patimura, kemudian setelah itu mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Pasi Intel Korem 063/Sgj dengan pangkat Kapten Inf NRP 11090016830186.
2. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2020 Pukul 17.00 WIB telah diumumkan melalui *Whatsapp* group Tim Intel Korem 063/Sgj agar Tim Intel Korem 063/Sgj berkumpul di depan Koperasi Korem 067/Sgj pada Pukul 19.00 WIB atas perintah Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah anggota berkumpul, selanjutnya Terdakwa memberi briefing akan melaksanakan operasi minuman keras (miras) di wilayah Cirebon Timur dengan sasaran penjual minuman keras bernama Sdr. Hartono alias Toto (Saksi-1) alamat di Desa Sumber Kidul Rt. 003 Rw. 004 Kec. Babakan Kab. Cirebon dengan memberikan arahan dan perintah supaya jaga faktor keamanan sampai kembali dan laporkan kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar anggota yang ikut operasi miras pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 di rumah Saksi-1 adalah diantaranya berjumlah di atas 20 (dua puluh) orang diantaranya adalah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi anggota menjadi 3 (tiga) Tim yaitu:
  - a. Tim 1 sebagai Pam luar anggotanya antara lain: Letda Arh Suroso (Saksi-8), Peltu Lilik dan Pelda Yayat yang bertugas sebagai pengamanan lokasi.
  - b. Tim 2 sebagai tim pengaman anggotanya antara lain: Saksi-5, Serka Wawan dan Saksi-4 (pengemudi ran Toyota Avanza warna silver) untuk dibawa ke kantor tim Intelrem 063/Sgj.
  - c. Tim 3 di bawah pimpinan Terdakwa dengan sisa anggota bertugas sebagai tim operasi (menangkap dan mengamankan Saksi-1 dan barang bukti).
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 20.00 WIB di bawah pimpinan Terdakwa bersama Tim Intelrem 063/Sgj berangkat menggunakan beberapa mobil pribadi menuju rumah Saksi-1 dan sekira Pukul 21.00 WIB Tim Intelrem 063/Sgj tiba di lokasi rumah Saksi-1, selanjutnya Tim Intelrem 063/Sgj melakukan pemantauan dan Saksi-6 (Pelda Rajin) dengan Serma Heri mengecek keadaan rumah Saksi-1 memastikan keberadaan Saksi-1 di rumahnya, selanjutnya Saksi-6 memerintahkan Serma Heri untuk melaporkan situasi tersebut kepada Terdakwa.
6. Bahwa benar sekira Pukul 21.30 WIB saat Saksi-3 (Sdr. Haris Ramdani) sedang duduk santai di ruang tamu ada satu orang datang menanyakan "Bener ini rumah Pa Toto" dan dijawab oleh Saksi-3 "Iya bener rumah Pa Toto", setelah itu orang tersebut pergi dan sekira 3 menit kemudian orang tersebut datang kembali dengan membawa teman-temannya berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) orang langsung masuk ke dalam rumah dan mencari Sdr. Hartono (Saksi-1).

Hal 51 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memerintahkan tim penindak untuk melakukan pemeriksaan miras di dalam rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa, Saksi-7, Kapten Inf Asep, Serma Heri, Serma Wawan (Saksi-9), Serma Waryono (Saksi-7), Kopda Muji, Praka Fajar dan Praka Herman/Provost (Saksi-13) bertemu dengan Istri Saksi-1 bernama Sdri. Marini (Saksi-2) selanjutnya Terdakwa menanyakan posisi Saksi-1 dan dijawab oleh Saksi-2 "Sedang tidur Pak" selanjutnya Terdakwa dan Serma Heri meminta agar Saksi-2 membangunkan Saksi-1.

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dibangunkan oleh istri Saksi (Saksi-2) dan diberitahukan ada petugas operasi minuman keras (miras) kemudian Saksi-1 keluar dari kamar menemui orang-orang tersebut dan ternyata saat itu sudah ada orang-orang berjumlah kira-kira lebih dari 20 (dua puluh) orang berpakaian preman dan 2 (dua) orang dengan berpakaian pakaian dinas Provost, kemudian Saksi-1 bertanya "Ada apa" dan salah seorang Tim Intel Korem 063/Sgj menjawab "Sudah nanti bicaranya di kantor".

9. Bahwa benar setelah itu Terdakwa bertanya "Apakah Bapak benar menjual minuman keras" dan dijawab oleh Saksi-1 "Benar saya menjual miras" selanjutnya Terdakwa menanyakan, "Dimana miras tersebut disimpan" dan dijawab Saksi-1 "Stock miras sudah habis namun masih ada sisa sedikit" selanjutnya Terdakwa minta ijin untuk mengecek miras yang ada didalam rumah Saksi-1 dan setelah dilakukan pengecekan di kamar bagian belakang ditemukan miras sebanyak 12 (dua belas) dus campuran dari beberapa merk, setelah itu diangkut ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan Saksi-4, Saksi-7, Saksi-9, Kopda Muji, Praka Fajar dan Saksi-13.

10. Bahwa benar selain miras disita juga 1 (satu) unit ran SPM Suzuki GSX warna hitam Nopol F 3857 FBA beserta STNK diamankan oleh Serma Heri untuk dibawa ke kantor tim Intelrem 063/Sgj dan 1 (satu) Unit ran SPM Honda PCX warna putih Nopol E 6499 OR beserta STNK diamankan oleh Praka Bambang untuk dibawa ke kantor tim Intelrem 063/Sgj, termasuk 70 (tujuh puluh) buah STNK.

11. Bahwa benar saat Saksi-1 berada di teras rumahnya dengan disaksikan Saksi-2, anak Saksi-1 bernama Sdr. Haris Ramdani (Saksi-3) dan sekitar 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) orang anggota Tim Intel Korem 063/Sg, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-4 untuk memborgol kedua tangan Saksi-1 kemudian Saksi-4 mengambil borgol dari Saksi-6 dan selanjutnya memborgol Saksi-1, setelah itu Terdakwa memerintahkan Serka Wawan Hermawan membawa Saksi-1 dengan pengawalan Saksi-13 (Praka Herman) ke kendaraan mobil Avanza warna Silver Nopol B 1813 BZH yang dikemudikan oleh Saksi-4 untuk dibawa ke Ma Korem 063/Sgj untuk dimintai keterangan.

12. Bahwa benar pada saat Saksi-5, Serka Wawan Hermawan (Wawan Baduy), dan Saksi-4 diperjalanan membawa Saksi-1 dengan mobil Avanza warna Silver Nopol B 1813 BZH, selanjutnya Terdakwa melalui telepon memerintahkan Saksi-5 untuk menutupi kepala Saksi-1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada saat diperjalanan dan masih di sekitar Desa Sumber Kidul Kec. Babakan Kab. Cirebon borgol di tangan Saksi dilepas oleh salah satu orang yang ada di mobil dan masih di perjalanan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kepala Saksi ditutupi jaket oleh Saksi-5 (Letda Inf Mulyono) menggunakan jaket milik Saksi-5 dengan tujuan agar Saksi-1 tidak mengetahui memasuki Korem 063/Sgj.

14. Bahwa benar pada Pukul 24.00 WIB Saksi-1 sudah berada di kantor Intel Korem 063/Sgj dan saat turun dari mobil jaket yang dibuat untuk menutupi kepala Saksi-1 di lepas oleh Saksi-5, kemudian Saksi-1 dibawa masuk ke ruang pemeriksaan.

15. Bahwa benar setelah dari rumah Saksi-1, Terdakwa tidak langsung kembali ke Ma Korem 063/Sgj melainkan menuju Kraton Kesepuhan mendampingi Asintel Panglima TNI, kemudian ke Makam Sunan Gunung Jati baru kembali ke Kantor Tim Intel Korem 063/Sgj sekira Pukul 01.30 WIB.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa kembali ke Ma Korem 067/Sgj Terdakwa melihat Saksi-1 sedang dimintai keterangan di ruangan Tim Intel kemudian Terdakwa masuk ke ruangan pemeriksaan dan menemui Saksi-1 dan Terdakwa juga memintai keterangan Saksi-1 sampai menjelang subuh.

17. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira Pukul 03.30 WIB Terdakwa memanggil Saksi-6, Kapten Inf Asep, Saksi-5, Saksi-8, Peltu Anggono, Pelda Erwin, Pelda Lilik, dan Serka Heri ke ruangan tim intel Unit 2, saat itu Saksi-6 mengetahui Terdakwa berbicara dengan Saksi-1 mengenai kasus penjualan miras "Apa akan dilanjutkan secara hukum", dijawab Saksi-1 "Diselesaikan disini saja Pak" kemudian Terdakwa mengatakan "Kalau tidak dilanjutkan kontribusi apa yang akan diberikan kepada tim Intelrem 063/Sgj" dan selanjutnya Saksi-1 menjawab "Ya nanti ada Pak".

18. Bahwa benar setelah itu ada kesepakatan uang damai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi-1 menghubungi istri untuk menyiapkannya, namun istri menyampaikan ada uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa, Saksi-1 baru ada sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ya udah gak apa-apa" dan Saksi-1 berjanji akan akan menyerahkannya sore hari.

19. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2020 sekira Pukul 05.00 WIB istri Saksi-1 (Saksi-2) dan anak Saksi-1 (Saksi-3) datang ke Kantor Intel Korem 063/Sgj, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada salah satu anggota Intel Korem 063/Sgj di ruang tamu intel Korem 063/Sgj dan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3, kemudian sekira Pukul 05.30 WIB Saksi-1 pulang dari Ma Korem 067/Sgj.

20. Bahwa benar tanggal 17 Mei 2020 sekira Pukul 17.00 WIB Saksi-1 sampai di Koperasi Korem 063/Sgj kemudian ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa dan sekira Pukul 19.00 WIB Saksi-1 menyerahkan uang sisanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada anak buah Terdakwa di dalam mobil Saksi-1

Hal 53 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa duduk di Koperasi Korem 063/Sgj, setelah itu Saksi-1 pamit pulang.

21. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 mengetahui besaran uang kontribusi yang diminta oleh Terdakwa dari Saksi-1 yaitu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), karena pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira Pukul 06.00 WIB Saksi-6 bertemu dengan Saksi-2 dan anaknya datang menjemput pulang Saksi-1, dan setelah itu Saksi-6 menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Serka Heri namun untuk uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi-6 tidak mengetahui kapan diserahkan, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-7 untuk menyimpan uang tersebut.

22. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2020 sekira Pukul 24.00 WIB Tim Intel 067/Sgj melaksanakan operasi kembali ke tempat Sdri. Warsini (Saksi-11) yang beralamat di Dusun 04 Desa Gebang Rt. 01 Rw. 04 Kec. Gebang Kab. Cirebon dan yang ikut melaksanakan operasi kembali ke tempat Sdri. Warsini adalah Kapten Inf. Asep, Letda Arh Suroso (Saksi-8), Peltu Anggono, Saksi-7, Pelda Lilik, Pelda Yayat, Pelda Erwin, Pelda Anton, Serma Wawan (Saksi-9), Serka Dilap, Serka Agus, Sertu Adang, Kopda Komarudin anggota Provos, Kopda Mujiono, dan Praka Herman (Saksi-13) anggota Provost.

23. Bahwa benar awalnya Serka Ibnu dengan Praka Fajar dengan berpura-pura membeli minuman keras jenis Anggur orang tua, setelah mendapatkan barang bukti awal selanjutnya Kapten Inf Asep, Peltu Anggono, Saksi, Pelda Anton, Serka Dilap, Serka Agus, Sertu Adang, Kopda Mujiono, Praka Fajar dan Saksi-13 anggota Provos bertemu dengan Sdr. Yono Haryono (Anak Sdri. Warsini) sebagai penjual minuman dan menanyakan stok miras yang ada, kemudian dijawab oleh Sdr. Yono Haryono, "Sudah tidak ada pak karena sudah terjual semua" selanjutnya Saksi-6 tanyakan kepada Sdr. Yono Haryono, "Apa boleh saya periksa ke dalam rumah?" dijawab, "Boleh pak" selanjutnya Saksi-6 menemukan minuman keras sebanyak 4 (empat) botol, namun saat anggota lain memeriksa mobil jenis Suzuki Carry Warna hijau dan menemukan miras campuran dari berbagai merk sekitar 12 (dua belas) dus.

24. Bahwa benar setelah menemukan barang bukti tersebut, selanjutnya Sdr. Yono Aryono beserta barang buktinya dibawa ke Makorem 063/Sgj, setelah tiba langsung dimintai keterangan oleh Serka Mahmudin dengan Serka Budi.

25. Bahwa benar sekira Pukul 05.00 WIB, Sdr. Yono Aryono menghubungi Saksi-12 meminta dijemput dan membawa uang, kemudian Saksi-12 berangkat ke Ma Korem 063/Sgj dan setibanya di Makorem 063/Sgj ada orang-orang memasukkan Saksi-12 ke dalam mobil warna mobil dan di dalam mobil Sakis-12 dimintai uang dan Saksi-12 sampaikan tidak membawa uang, sehingga akhirnya Saksi-12 dengan Sdr. Yono Aryono difoto sebagai bukti bahwa Sdr. Yono Aryono sudah dijemput keluarganya.

26. Bahwa benar selain barang bukti miras campuran dari berbagai merk sekitar 12 (dua belas) dus dari tempat Saksi-12 ada barang bukti lainnya yaitu berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta

Hal 54 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang Saksi-7 terima dari Serka Wawan sebagai uang sitaan selanjutnya Saksi-6 serahkan lagi kepada Saksi-7 untuk dihimpun.

27. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa memerintahkan anggota Tim Intelrem 063/Sgj untuk berkumpul di depan koperasi Korem 063/Sgj dalam rangka melaksanakan untuk operasi penggerebekan miras di rumah Sdr. Amin di Desa Pon Rt. 001, Rw. 005 Kel. Beber Kec. Beber Kab. Cirebon, selanjutnya Tim Intelrem 063/Sgj dan membagi anggota menjadi 3 tim yaitu:

- a. Tim-1 Penindak dibawah pimpinan Terdakwa dengan anggota antara lain Saksi-6, Serma Heri, Serma Wawan, Kopda Mujiono, Praka Fajar dan Praka Herman (Provost).
- b. Tim-2 Pam dibawah pimpinan Pelda Erwin dengan anggota antara lain: Serma Sutanto, Serka Mahmudin, Serka Dilap, Sertu Aan dan Sertu Adang.
- c. Tim-3 Pam dibawah pimpinan Pelda Anton dengan anggota antara lain: Serka Agus Sunandar, Praka Fajar, Kopda Kamarudin.

28. Bahwa benar selanjutnya Pukul 19.00 Terdakwa memimpin langsung operasi penggerebekan miras di rumah Sdr. Amin (Saksi-11), awalnya Terdakwa memerintahkan Sertu Adang dengan Praka Fajar berpura-pura membeli minuman keras jenis Anggur Orangtua setelah mengecek Saksi-11 memiliki persediaan miras, Tim-1 Penindak di bawah pimpinan Terdakwa langsung melaksanakan penggeledahan dan Tim-2 Pam di bawah pimpinan Pelda Erwin masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan istri Saksi-11, namun tidak ada ditemukan miras selanjutnya Saksi-11 menyampaikan miras disimpan di kandang ayam di samping rumah Saksi-11, setelah itu Tim Intelrem 063/Sgj mengecek dan menemukan sekitar 15 (lima belas) dus minuman keras berbagai merk, selanjutnya Saksi-11 beserta barang bukti dibawa ke Korem 063/Sgj untuk dimintai keterangan.

29. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi-6 dan Serma Heri untuk koordinasi mengenai uang damai dengan Saksi-1, kemudian Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi-11 bahwa atas perintah Terdakwa apakah mau dibawa ke Polisi, kemudian Saksi-11 menawarkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saat itu yang mendengarkan uang damai tersebut Sdr. Heri, Sdr. Prasetyo dan Sdr. Herwin, selanjutnya Saksi-11 meminta agar anak Saksi-11 bernama Sdr. Yayat datang ke Ma Korem 063/Sgj dengan membawa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Saksi-11 memberikan uang damai tersebut kepada Terdakwa melalui Serma Prasetyo dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi-6 dan oleh Saksi-6 diserahkan lagi kepada Serma Waryono (Saksi-7) untuk dihimpun, setelah itu Saksi-11 diizinkan pulang.

30. Bahwa benar pada Hari Kamis 28 Mei 2020 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengumpulkan anggota Tim Intelrem di depan Koperasi Korem 063/Sgj dan langsung berangkat menggunakan kendaraan roda empat sebanyak 5 (lima) unit langsung menuju

Hal 55 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Toko Klontong Halini milik Sdr. Harry Pranoto Dhanismoro alias Leng (Saksi-10) di Cipeujeuh Wetan RT/RW 007/002 Kel. Lemahabang Kec. Sindang Laut Kab. Cirebon.

31. Bahwa benar setiba dilokasi selanjutnya menunggu perintah dari Terdakwa dan sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi-7 dengan Serka Fajar berpura-pura masuk membeli minuman jenis Anggur orangtua di Toko Klontong Halini milik Saksi-10, sebelum dapat membeli minuman jenis Anggur orangtua selanjutnya Terdakwa memerintahkan seluruh anggota masuk ke Toko Klontong Halini milik Saksi-10 dan menggeledah toko serta menemukan barang bukti berbagai jenis minuman keras sebanyak 17 (tujuh belas) dus dan uang hasil penjualan minuman keras sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

32. Bahwa benar kemudian barang bukti berupa minuman keras berbagai jenis sebanyak 17 (tujuh belas) dus dan uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) beserta Saksi-11 dibawa ke kantor Tim Intel Korem 063/Sgj dengan pengawasan Saksi-13, Serka Dilaf dan Kopda Mujiono untuk dimintai keterangan, selesai dimintai keterangan hingga Pukul 01.00 WIB tanggal 29 Mei 2020 Terdakwa tidak meminta uang kontribusi dari Saksi-10 karena sudah ada uang yang disita sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

33. Bahwa benar total jumlah uang hasil dari operasi penggerebekan miras yang dilakukan oleh Terdakwa di 4 (empat) tempat total sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan seluruhnya belum dikembalikan oleh Terdakwa.

34. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 tidak memiliki izin resmi dari Pemda atau dinas terkait untuk menjual minuman keras di wilayah Kabupaten Cirebon serta semuanya mendapat minuman keras tersebut dari distributor PT. Artha Boga Cemerlang (ABC).

35. Bahwa benar miras hasil sitaan berupa minuman keras dari Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 belum dikembalikan, sementara 2 (dua) unit sepeda motor dan sejumlah STNK Sepeda motor dari Saksi-1 sudah dikembalikan kepada Saksi-1.

36. Bahwa benar uang hasil operasi yang dihimpun oleh Saksi-7 direncanakan untuk mencari dana membeli kendaraan roda empat inventaris tim Intelrem 067/Sgj.

37. Bahwa benar semua barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan Tim Intel 063/Sgj tidak ada Surat Perintah Penyitaannya ataupun Berita Acara Penyitaannya.

38. Bahwa benar semua operasi penggerebekan miras yang dipimpin dan diperintahkan oleh Terdakwa, semuanya tidak dilengkapi dengan surat perintah dari Kesatuan Korem 063/Sgj.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Hal 56 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan (keringanan hukuman) yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan pada tanggal 25 November 2020 secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa masih cukup muda dan sangat dibutuhkan tenaga serta pemikirannya oleh Satuan Terdakwa sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dan juga pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan diakhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu dakwaan:

Alternatif Kesatu : Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau:

Alternatif Kedua : Pasal 328 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif tersebut mengandung unsur-unsur yaitu dakwaan:

Alternatif Kesatu : Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan maksud Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain".

Unsur Ketiga : "Secara melawan hukum Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk

Hal 57 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang”.

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 328 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”.

Unsur Kedua : “Secara bersama-sama atau sendiri”.

Unsur Ketiga : “membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara”.

Unsur Keempat : “Dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara”.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling mendekati dan paling relevan diterapkan kepada perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dengan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap di dalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa untuk dapat dikenakannya Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut pada Terdakwa maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa ketentuan yang merupakan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut yaitu:

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”.

Unsur Kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.

Unsur Ketiga : “Secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: “Barangsiapa”.

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai

Hal 58 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Akademi Militer, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan mengikuti Kecabangan Infanteri dan seteah selesai pendidikan ditugaskan di Kodam XVI/Patimura, kemudian setelah itu mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Pasi Intel Korem 063/Sgj dengan pangkat Kapten Inf NRP 11090016830186.
2. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapkan Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Andy Yusuf Kurniawan, berpangkat Kapten, dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas harian TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/139/K/AD/II-08/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sgj selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/14/IX/2020, Kep 15/IX/2020 dan Kep/16/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI aktif berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri para Terdakwa sehingga dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain".

Hal 59 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, dimana yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat, dimana yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "Dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2020 Pukul 17.00 WIB telah diumumkan melalui *Whatsapp* group Tim Intel Korem 063/Sgj agar Tim Intel Korem 063/Sgj berkumpul di depan Koperasi Korem 067/Sgj pada Pukul 19.00 WIB atas perintah Terdakwa.
2. Bahwa benar setelah anggota berkumpul, selanjutnya Terdakwa memberi briefing akan melaksanakan operasi minuman keras (miras) di wilayah Cirebon Timur dengan sasaran penjual minuman keras bernama Sdr. Hartono alias Toto (Saksi-1) alamat di Desa Sumber Kidul Rt. 003 Rw. 004 Kec. Babakan Kab. Cirebon dengan memberikan arahan dan perintah supaya jaga faktor keamanan sampai kembali dan saat pelaksanaan tugas laporkan kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar anggota yang ikut operasi miras pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 di rumah Saksi-1 adalah diantaranya berjumlah di atas 20 (dua puluh) orang diantaranya adalah

Hal 60 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi anggota menjadi 3 (tiga) Tim yaitu:

- a. Tim 1 sebagai Pam luar anggotanya antara lain: Letda Arh Suroso (Saksi-8), Peltu Lilik dan Pelda Yayat yang bertugas sebagai pengamanan lokasi.
- b. Tim 2 sebagai tim pengaman anggotanya antara lain: Saksi-5, Serka Wawan dan Saksi-4 (pengemudi ran Toyota Avanza warna silver) untuk dibawa ke kantor tim Intelrem 063/Sgj.
- c. Tim 3 di bawah pimpinan Terdakwa dengan sisa anggota bertugas sebagai tim operasi (menangkap dan mengamankan Saksi-1 dan barang bukti).

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 21.00 WIB Tim Intelrem 063/Sgj tiba di lokasi rumah Saksi-1, selanjutnya Terdakwa memerintahkan tim penindak untuk melakukan pemeriksaan miras di dalam rumah Saksi-1.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa bertanya "Apakah Bapak benar menjual minuman keras" dan dijawab oleh Saksi-1 "Benar saya menjual miras" selanjutnya Terdakwa menanyakan, "Dimana miras tersebut disimpan" dan dijawab Saksi-1 "Stock miras sudah habis namun masih ada sisa sedikit" selanjutnya Terdakwa minta ijin untuk mengecek miras yang ada didalam rumah Saksi-1 dan setelah dilakukan pengecekan di kamar bagian belakang ditemukan miras sebanyak 12 (dua belas) dus campuran dari beberapa merk, setelah itu diangkut ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan Saksi-4, Saksi-7, Saksi-9, Kopda Muji, Praka Fajar dan Saksi-13.

6. Bahwa benar selain miras disita juga 1 (satu) unit ran SPM Suzuki GSX warna hitam Nopol F 3857 FBA beserta STNK diamankan oleh Serma Heri untuk dibawa ke kantor tim Intelrem 063/Sgj dan 1 (satu) Unit ran SPM Honda PCX warna putih Nopol E 6499 OR beserta STNK diamankan oleh Praka Bambang untuk dibawa ke kantor tim Intelrem 063/Sgj, termasuk 70 (tujuh puluh) buah STNK.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-4 untuk memborgol kedua tangan Saksi-1 kemudian Saksi-4 mengambil borgol dari Saksi-6 dan selanjutnya memborgol Saksi-1, setelah itu Terdakwa memerintahkan Serka Wawan Hermawan membawa Saksi-1 dengan pengawalan Saksi-13 (Praka Herman) ke kendaraan mobil Avanza warna Silver Nopol B 1813 BZH yang dikemudikan oleh Saksi-4 untuk dibawa ke Ma Korem 063/Sgj untuk dimintai keterangan.

8. Bahwa benar setelah dari rumah Saksi-1, Terdakwa tidak langsung kembali ke Ma Korem 063/Sgj melainkan menuju Kraton Kesepuhan mendampingi Asintel Panglima TNI, kemudian ke Makam Sunan Gunung Jati baru kembali ke Kantor Tim Intel Korem 063/Sgj sekira Pukul 01.30 WIB.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa kembali ke Ma Korem 067/Sgj Terdakwa melihat Saksi-1 sedang dimintai keterangan di ruangan

Hal 61 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Intel kemudian Terdakwa masuk ke ruangan pemeriksaan dan menemui Saksi-1 dan Terdakwa juga memintai keterangan Saksi-1 sampai menjelang subuh.

10. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira Pukul 03.30 WIB Terdakwa memanggil Saksi-6, Kapten Inf Asep, Saksi-5, Saksi-8, Peltu Anggono, Pelda Erwin, Pelda Lilik, dan Serka Heri ke ruangan tim intel Unit 2, saat itu Saksi-6 mengetahui Terdakwa berbicara dengan Saksi-1 mengenai kasus penjualan miras "Apa akan dilanjutkan secara hukum", dijawab Saksi-1 "Diselesaikan disini saja Pak" kemudian Terdakwa mengatakan "Kalau tidak dilanjutkan kontribusi apa yang akan diberikan kepada tim Intelrem 063/Sgj" dan selanjutnya Saksi-1 menjawab "Ya nanti ada Pak".

11. Bahwa benar setelah itu ada kesepakatan uang damai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi-1 menghubungi istri untuk menyiapkannya, namun istri menyampaikan ada uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa, Saksi-1 baru ada sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ya udah gak apa-apa" dan Saksi-1 berjanji akan akan menyerahkannya sore hari.

12. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2020 sekira Pukul 05.00 WIB istri Saksi-1 (Saksi-2) dan anak Saksi-1 (Saksi-3) datang ke Kantor Intel Korem 063/Sgj, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada Pukul 19.00 WIB Saksi-1 menyerahkan uang sisanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada anak buah Terdakwa di dalam mobil Saksi-1.

13. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2020 sekira Pukul 24.00 WIB Tim Intel 067/Sgj melaksanakan operasi kembali ke tempat Sdri. Warsini (Saksi-11) yang beralamat di Dusun 04 Desa Gebang Rt. 01 Rw. 04 Kec. Gebang Kab. Cirebon.

14. Bahwa benar awalnya Serka Ibnu dengan Praka Fajar dengan berpura-pura membeli minuman keras jenis Anggur orang tua, setelah mendapatkan barang bukti selanjutnya Kapten Inf Asep, Peltu Anggono, Saksi, Pelda Anton, Serka Dilap, Serka Agus, Sertu Adang, Kopda Mujiono, Praka Fajar dan Saksi-13 anggota Provos bertemu dengan Sdr. Yono Haryono (Anak Sdri. Warsini) sebagai penjual minuman dan menanyakan stok miras yang ada, kemudian dijawab oleh Sdr. Yono Haryono, "Sudah tidak ada Pak karena sudah terjual semua" kemudian Saksi-6 tanyakan kepada Sdr. Yono Haryono, "Apa boleh saya periksa ke dalam rumah?" dijawab, "Boleh pak" selanjutnya Saksi-6 menemukan minuman keras sebanyak 4 (empat) botol, namun saat anggota lain memeriksa mobil jenis Suzuki Carry Warna hijau dan menemukan miras campuran dari berbagai merk sekitar 12 (dua belas) dus.

15. Bahwa benar setelah menemukan barang bukti tersebut, selanjutnya Sdr. Yono Aryono beserta barang buktinya dibawa ke Makorem 063/Sgj, setelah tiba langsung dimintai keterangan oleh Serka Mahmudin dengan Serka Budi.

Hal 62 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar selain barang bukti miras campuran dari berbagai merk sekitar 12 (dua belas) dus dari tempat Saksi-12 ada barang bukti lainnya yaitu berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Saksi-7 terima dari Serka Wawan sebagai uang sitaan selanjutnya Saksi-6 serahkan lagi kepada Saksi-7 untuk dihimpun.

17. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa memerintahkan anggota Tim Intelrem 063/Sgj untuk berkumpul di depan koperasi Korem 063/Sgj dalam rangka melaksanakan untuk operasi penggerebekan miras di rumah Sdr. Amin di Desa Pon Rt. 001, Rw. 005 Kel. Beber Kec. Beber Kab. Cirebon, selanjutnya Tim Intelrem 063/Sgj dan membagi anggota menjadi 3 tim yaitu:

- a. Tim-1 Penindak dibawah pimpinan Terdakwa dengan anggota antara lain Saksi-6, Serma Heri, Serma Wawan, Kopda Mujiono, Praka Fajar dan Praka Herman (Provost).
- b. Tim-2 Pam dibawah pimpinan Pelda Erwin dengan anggota antara lain: Serma Sutanto, Serka Mahmudin, Serka Dilap, Sertu Aan dan Sertu Adang.
- c. Tim-3 Pam dibawah pimpinan Pelda Anton dengan anggota antara lain: Serka Agus Sunandar, Praka Fajar, Kopda Kamarudin.

18. Bahwa benar selanjutnya Pukul 19.00 Terdakwa memimpin langsung operasi penggerebekan miras di rumah Sdr. Amin (Saksi-11), awalnya Terdakwa memerintahkan Sertu Adang dengan Praka Fajar berpura-pura membeli minuman keras jenis Anggur Orangtua setelah mengecek Saksi-11 memiliki persediaan miras, Tim-1 Penindak di bawah pimpinan Terdakwa langsung melaksanakan pengeledahan dan Tim-2 Pam di bawah pimpinan Pelda Erwin masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan istri Saksi-11, namun tidak ada ditemukan miras selanjutnya Saksi-11 menyampaikan miras disimpan di kandang ayam di samping rumah Saksi-11, setelah itu Tim Intelrem 063/Sgj mengecek dan menemukan sekitar 15 (lima belas) dus minuman keras berbagai merk, selanjutnya Saksi-11 beserta barang bukti dibawa ke Korem 063/Sgj untuk dimintai keterangan.

19. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi-6 dan Serma Heri untuk koordinasi mengenai uang damai dengan Saksi-1, kemudian Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi-11 bahwa atas perintah Terdakwa apakah mau dibawa ke Polisi, kemudian Saksi-11 menawarkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saat itu yang mendengarkan uang damai tersebut Sdr. Heri, Sdr. Prasetyo dan Sdr. Herwin, selanjutnya Saksi-11 meminta agar anak Saksi-11 bernama Sdr. Yayat datang ke Ma Korem 063/Sgj dengan membawa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Saksi-11 memberikan uang damai tersebut kepada Terdakwa melalui Serma Prasetyo dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi-6 dan oleh Saksi-6 diserahkan lagi kepada Serma Waryono (Saksi-7) untuk dihimpun, setelah itu Saksi-11 diizinkan pulang.

Hal 63 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar pada Hari Kamis 28 Mei 2020 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengumpulkan anggota Tim Intelrem di depan Koperasi Korem 063/Sgj dan langsung berangkat menggunakan kendaraan roda empat sebanyak 5 (lima) unit langsung menuju lokasi Toko Klontong Halini milik Sdr. Harry Pranoto Dhanismoro alias Leng (Saksi-10) di Cipeujeuh Wetan RT/RW 007/002 Kel. Lemahabang Kec. Sindang Laut Kab. Cirebon.

21. Bahwa benar setiba di lokasi selanjutnya sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi-7 dengan Serka Fajar berpura-pura masuk membeli minuman jenis Anggur orangtua di Toko Klontong Halini milik Saksi-10, sebelum dapat membeli minuman jenis Anggur orangtua selanjutnya Terdakwa memerintahkan seluruh anggota masuk ke Toko Klontong Halini milik Saksi-10 dan menggeledah toko serta menemukan barang bukti berbagai jenis minuman keras sebanyak 17 (tujuh belas) dus dan uang hasil penjualan minuman keras sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

22. Bahwa benar kemudian barang bukti berupa minuman keras berbagai jenis sebanyak 17 (tujuh belas) dus dan uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) beserta Saksi-10 dibawa ke kantor Tim Intel Korem 063/Sgj dengan pengawalan Saksi-13, Serka Dilaf dan Kopda Mujiono untuk dimintai keterangan, selesai dimintai keterangan hingga Pukul 01.00 WIB tanggal 29 Mei 2020 Terdakwa tidak meminta uang kontribusi dari Saksi-10 karena sudah ada uang yang disita sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

23. Bahwa benar total jumlah uang hasil dari operasi penggerebekan miras yang dilakukan oleh Terdakwa di 4 (empat) tempat total sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan seluruhnya belum dikembalikan oleh Terdakwa.

24. Bahwa benar miras hasil sitaan berupa minuman keras dari Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 belum dikembalikan, sementara 2 (dua) unit sepeda motor dan sejumlah STNK Sepeda motor dari Saksi-1 sudah dikembalikan kepada Saksi-1.

25. Bahwa benar semua operasi penggerebekan miras yang dipimpin dan diperintahkan oleh Terdakwa, semuanya tidak dilengkapi dengan surat perintah dari Kesatuan Korem 063/Sgj.

26. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah sengaja dengan maksud membawa miras ke Ma Korem 063/Sgj dan menyita serta menghimpun uang milik Saksi-1 (Sdr. Hartono), Saksi-10 (Sdr. Harry Pranoto Dhanismoro), dan Saksi-11 (Sdr. Amin) untuk mengambil keuntungan pribadinya, sementara Saksi-1, Saksi-10 dan Saksi-11 telah dirugikan baik materil maupun immateril.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Hal 64 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang”.

Yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” berarti si Pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 tahun 1919 tentang undang-undang tentang Pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang. Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU).
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Yang dimaksud “memaksa” adalah melakukan tekanan terhadap seseorang sehingga orang itu mau memberikan sesuatu barang kepunyaanya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam unsur ini adalah merupakan ciri khusus dari tindak pidana ini yaitu pencurian dengan keadaan yang memberatkan karena tujuannya agar orang menjadi takut, dengan demikian pengertian ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa ketakutan karena jika ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan jika penguasaan tersebut memang betul-betul dilaksanakan oleh pengancamnya. Sedangkan kekerasan berarti jika perbuatan tersebut telah menggunakan ancaman atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang yang dianiaya.

Yang dimaksud “Barang sesuatu” adalah benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2020 Pukul 17.00 WIB telah diumumkan melalui *Whatsapp* group Tim Intel Korem 063/Sgj agar Tim Intel Korem 063/Sgj berkumpul di depan Koperasi Korem 067/Sgj pada Pukul 19.00 WIB atas perintah Terdakwa.
2. Bahwa benar setelah anggota berkumpul, selanjutnya Terdakwa memberi briefing akan melaksanakan operasi minuman keras (miras) di wilayah Cirebon Timur dengan sasaran penjual minuman keras bernama Sdr. Hartono alias Toto (Saksi-1) alamat di Desa Sumber Kidul Rt. 003 Rw. 004 Kec. Babakan Kab. Cirebon dengan memberikan arahan dan perintah supaya jaga faktor keamanan sampai kembali dan saat pelaksanaan tugas laporkan kepada Terdakwa.

Hal 65 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar anggota yang ikut operasi miras pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 di rumah Saksi-1 adalah diantaranya berjumlah di atas 20 (dua puluh) orang diantaranya adalah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi anggota menjadi 3 (tiga) Tim yaitu:

a. Tim 1 sebagai Pam luar anggotanya antara lain: Letda Arh Suroso (Saksi-8), Peltu Lilik dan Pelda Yayat yang bertugas sebagai pengamanan lokasi.

b. Tim 2 sebagai tim pengaman anggotanya antara lain: Saksi-5, Serka Wawan dan Saksi-4 (pengemudi ran Toyota Avanza warna silver) untuk dibawa ke kantor tim Intelrem 063/Sgj.

b. Tim 3 di bawah pimpinan Terdakwa dengan sisa anggota bertugas sebagai tim operasi (menangkap dan mengamankan Saksi-1 dan barang bukti).

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 21.00 WIB Tim Intelrem 063/Sgj tiba di lokasi rumah Saksi-1, selanjutnya Terdakwa memerintahkan tim penindak untuk melakukan pemeriksaan miras di dalam rumah Saksi-1.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa bertanya "Apakah Bapak benar menjual minuman keras" dan dijawab oleh Saksi-1 "Benar saya menjual miras" selanjutnya Terdakwa menanyakan, "Dimana miras tersebut disimpan" dan dijawab Saksi-1 "Stock miras sudah habis namun masih ada sisa sedikit" selanjutnya Terdakwa minta ijin untuk mengecek miras yang ada didalam rumah Saksi-1 dan setelah dilakukan pengecekan di kamar bagian belakang ditemukan miras sebanyak 12 (dua belas) dus campuran dari beberapa merk, setelah itu diangkut ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan Saksi-4, Saksi-7, Saksi-9, Kopda Muji, Praka Fajar dan Saksi-13.

6. Bahwa benar selain miras disita juga 1 (satu) unit ran SPM Suzuki GSX warna hitam Nopol F 3857 FBA beserta STNK diamankan oleh Serma Heri untuk dibawa ke kantor tim Intelrem 063/Sgj dan 1 (satu) Unit ran SPM Honda PCX warna putih Nopol E 6499 OR beserta STNK diamankan oleh Praka Bambang untuk dibawa ke kantor tim Intelrem 063/Sgj, termasuk 70 (tujuh puluh) buah STNK.

7. Bahwa benar saat Saksi-1 berada di teras rumahnya dengan disaksikan Saksi-2, anak Saksi-1 bernama Sdr. Haris Ramdani (Saksi-3) dan sekitar 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) orang anggota Tim Intel Korem 063/Sg, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-4 untuk memborgol kedua tangan Saksi-1 kemudian Saksi-4 mengambil borgol dari Saksi-6 dan selanjutnya memborgol Saksi-1, setelah itu Terdakwa memerintahkan Serka Wawan Hermawan membawa Saksi-1 dengan pengawalan Saksi-13 (Praka Herman) ke kendaraan mobil Avanza warna Silver Nopol B 1813 BZH yang dikemudikan oleh Saksi-4 untuk dibawa ke Ma Korem 063/Sgj untuk dimintai keterangan.

Hal 66 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada saat Saksi-5, Serka Wawan Hermawan (Wawan Baduy), dan Saksi-4 diperjalanan membawa Saksi-1 dengan mobil Avanza warna Silver Nopol B 1813 BZH, selanjutnya Terdakwa melalui telepon memerintahkan Saksi-5 untuk menutupi kepala Saksi-1.

9. Bahwa benar pada saat diperjalanan dan masih di sekitar Desa Sumber Kidul Kec. Babakan Kab. Cirebon borgol di tangan Saksi dilepas oleh salah satu orang yang ada di mobil dan masih di perjalanan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kepala Saksi ditutupi jaket oleh Saksi-5 (Letda Inf Mulyono) menggunakan jaket milik Saksi-5 dengan tujuan agar Saksi-1 tidak mengetahui memasuki Korem 063/Sgj.

10. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira Pukul 03.30 WIB Terdakwa memanggil Saksi-6, Kapten Inf Asep, Saksi-5, Saksi-8, Peltu Anggono, Pelda Erwin, Pelda Lilik, dan Serka Heri ke ruangan tim intel Unit 2, saat itu Saksi-6 mengetahui Terdakwa berbicara dengan Saksi-1 mengenai kasus penjualan miras "Apa akan dilanjutkan secara hukum", dijawab Saksi-1 "Diselesaikan disini saja Pak" kemudian Terdakwa mengatakan "Kalau tidak dilanjutkan kontribusi apa yang akan diberikan kepada tim Intelrem 063/Sgj" dan selanjutnya Saksi-1 menjawab "Ya nanti ada Pak".

11. Bahwa benar setelah itu ada kesepakatan uang damai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi-1 menghubungi istri untuk menyiapkannya, namun istri menyampaikan ada uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa, Saksi-1 baru ada sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ya udah gak apa-apa" dan Saksi-1 berjanji akan akan menyerahkannya sore hari.

12. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2020 sekira Pukul 05.00 WIB istri Saksi-1 (Saksi-2) dan anak Saksi-1 (Saksi-3) datang ke Kantor Intel Korem 063/Sgj kemudian sekira Pukul 17.00 WIB Saksi-1 sampai di Koperasi Korem 063/Sgj kemudian ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa dan sekira Pukul 19.00 WIB Saksi-1 menyerahkan uang sisanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada anak buah Terdakwa di dalam mobil Saksi-1 sedangkan Terdakwa duduk di Koperasi Korem 063/Sgj, setelah itu Saksi-1 pamit pulang.

13. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2020 sekira Pukul 24.00 WIB Tim Intel 067/Sgj melaksanakan operasi kembali ke tempat Sdri. Warsini (Saksi-11) yang beralamat di Dusun 04 Desa Gebang Rt. 01 Rw. 04 Kec. Gebang Kab. Cirebon.

14. Bahwa benar awalnya Serka Ibnu dengan Praka Fajar dengan berpura-pura membeli minuman keras jenis Anggur orang tua, setelah mendapatkan barang bukti awal selanjutnya Kapten Inf Asep, Peltu Anggono, Saksi, Pelda Anton, Serka Dilap, Serka Agus, Sertu Adang, Kopda Mujiono, Praka Fajar dan Saksi-13 anggota Provos bertemu dengan Sdr. Yono Haryono (Anak Sdri. Warsini) sebagai penjual minuman dan menanyakan stok miras yang ada, kemudian dijawab oleh Sdr. Yono Haryono, "Sudah tidak ada pak

Hal 67 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah terjual semua" selanjutnya Saksi-6 tanyakan kepada Sdr. Yono Haryono, "Apa boleh saya periksa ke dalam rumah?" dijawab, "Boleh pak" selanjutnya Saksi-6 menemukan minuman keras sebanyak 4 (empat) botol, namun saat anggota lain memeriksa mobil jenis Suzuki Carry Warna hijau dan menemukan miras campuran dari berbagai merk sekitar 12 (dua belas) dus.

15. Bahwa benar setelah menemukan barang bukti tersebut, selanjutnya Sdr. Yono Aryono beserta barang buktinya dibawa ke Makorem 063/Sgj, setelah tiba langsung dimintai keterangan oleh Serka Mahmudin dengan Serka Budi.

16. Bahwa benar sekira Pukul 05.00 WIB, Sdr. Yono Aryono menghubungi Saksi-12 meminta dijemput dan membawa uang, kemudian Saksi-12 berangkat ke Ma Korem 063/Sgj dan setibanya di Makorem 063/Sgj ada orang-orang memasukkan Saksi-12 ke dalam mobil warna mobil dan di dalam mobil Saksi-12 dimintai uang dan Saksi-12 sampaikan tidak membawa uang.

17. Bahwa benar selain barang bukti miras campuran dari berbagai merk sekitar 12 (dua belas) dus dari tempat Saksi-12 ada barang bukti lainnya yaitu berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Saksi-7 terima dari Serka Wawan sebagai uang sitaan selanjutnya Saksi-6 serahkan lagi kepada Saksi-7 untuk dihimpun.

18. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa memerintahkan anggota Tim Intelrem 063/Sgj untuk berkumpul di depan koperasi Korem 063/Sgj dalam rangka melaksanakan untuk operasi penggerebekan miras di rumah Sdr. Amin di Desa Pon Rt. 001, Rw. 005 Kel. Beber Kec. Beber Kab. Cirebon, selanjutnya Tim Intelrem 063/Sgj dan membagi anggota menjadi 3 tim yaitu:

- a. Tim-1 Penindak dibawah pimpinan Terdakwa dengan anggota antara lain Saksi-6, Serma Heri, Serma Wawan, Kopda Mujiono, Praka Fajar dan Praka Herman (Provost).
- b. Tim-2 Pam dibawah pimpinan Pelda Erwin dengan anggota antara lain: Serma Sutanto, Serka Mahmudin, Serka Dilap, Sertu Aan dan Sertu Adang.
- c. Tim-3 Pam dibawah pimpinan Pelda Anton dengan anggota antara lain: Serka Agus Sunandar, Praka Fajar, Kopda Kamarudin.

19. Bahwa benar selanjutnya Pukul 19.00 Terdakwa memimpin langsung operasi penggerebekan miras di rumah Sdr. Amin (Saksi-11), awalnya Terdakwa memerintahkan Sertu Adang dengan Praka Fajar berpura-pura membeli minuman keras jenis Anggur Orangtua setelah mengecek Saksi-11 memiliki persediaan miras, Tim-1 Penindak di bawah pimpinan Terdakwa langsung melaksanakan pengeledahan dan Tim-2 Pam di bawah pimpinan Pelda Erwin masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan istri Saksi-11, namun tidak ada ditemukan miras selanjutnya Saksi-11 menyampaikan miras disimpan di kandang ayam di samping rumah Saksi-11, setelah itu Tim Intelrem 063/Sgj mengecek dan menemukan sekitar 15 (lima belas) dus minuman keras berbagai merk, selanjutnya

Hal 68 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-11 beserta barang bukti dibawa ke Korem 063/Sgj untuk dimintai keterangan.

20. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi-6 dan Serma Heri untuk koordinasi mengenai uang damai dengan Saksi-1, kemudian Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi-11 bahwa atas perintah Terdakwa apakah mau dibawa ke Polisi, kemudian Saksi-11 menawarkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saat itu yang mendengarkan uang damai tersebut Sdr. Heri, Sdr. Prasetyo dan Sdr. Herwin, selanjutnya Saksi-11 meminta agar anak Saksi-11 bernama Sdr. Yayat datang ke Ma Korem 063/Sgj dengan membawa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Saksi-11 memberikan uang damai tersebut kepada Terdakwa melalui Serma Prasetyo dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi-6 dan oleh Saksi-6 diserahkan lagi kepada Serma Waryono (Saksi-7) untuk dihipunkan, setelah itu Saksi-11 diizinkan pulang.

21. Bahwa benar pada Hari Kamis 28 Mei 2020 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengumpulkan anggota Tim Intelrem di depan Koperasi Korem 063/Sgj dan langsung berangkat menggunakan kendaraan roda empat sebanyak 5 (lima) unit langsung menuju lokasi Toko Klontong Halini milik Sdr. Harry Pranoto Dhanismoro alias Leng (Saksi-10) di Cipeujeuh Wetan RT/RW 007/002 Kel. Lemahabang Kec. Sindang Laut Kab. Cirebon.

22. Bahwa benar setelah tiba di lokasi, selanjutnya sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi-7 dengan Serka Fajar berpura-pura masuk membeli minuman jenis Anggur orangtua di Toko Klontong Halini milik Saksi-10, sebelum dapat membeli minuman jenis Anggur orangtua selanjutnya Terdakwa memerintahkan seluruh anggota masuk ke Toko Klontong Halini milik Saksi-10 dan menggeledah toko serta menemukan barang bukti berbagai jenis minuman keras sebanyak 17 (tujuh belas) dus dan uang hasil penjualan minuman keras sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

23. Bahwa benar kemudian barang bukti berupa minuman keras berbagai jenis sebanyak 17 (tujuh belas) dus dan uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) beserta Saksi-10 dibawa ke kantor Tim Intel Korem 063/Sgj dengan pengawalan Saksi-13, Serka Dilaf dan Kopda Mujiono untuk dimintai keterangan.

24. Bahwa benar total jumlah uang hasil dari operasi penggerebekan miras yang dilakukan oleh Terdakwa di 4 (empat) tempat total sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan seluruhnya belum dikembalikan oleh Terdakwa.

25. Bahwa benar semua barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan Tim Intel 063/Sgj tidak ada Surat Perintah Penyitaannya ataupun Berita Acara Penyitaannya.

26. Bahwa benar semua operasi penggerebekan miras yang dipimpin dan diperintahkan oleh Terdakwa, semuanya tidak dilengkapi dengan surat perintah dari Kesatuan Korem 063/Sgj.

Hal 69 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa surat perintah dan kewenangannya telah membawa Saksi-1 (Sdr. Hartono), Saksi-10 (Sdr. Harry Pranoto Dhanismoro) dan Saksi-11 (Sdr. Amin) ke Kantor Ma Korem 063/Sgj untuk ditakut-takuti seolah-olah Saksi-1, Saksi-10 dan Saksi-11 telah terkena operasi miras dan perkaranya akan dilimpahkan ke Polisi sehingga karena ketakutan dan dibawah tekanan maka Saksi-1, Saksi-10 dan Saksi-11 mau menyerahkan sejumlah uangnya kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain"

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer sepanjang keterbuktian Tindak Pidana dalam Dakwaannya yang menyatakan Terdakwa Terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 328 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan dan harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 70 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menertibkan miras tanpa surat perintah dan membuat Saksi-1 (Sdr. Hartono), Saksi-10 (Sdr. Harry Pranoto dhanismoro), Saksi-11 (Sdr. Amin) merasa takut karena telah dibawa ke Ma Korem 063/Sgj sehingga memberikan sejumlah uangnya kepada Terdakwa merupakan sifat arogan dan semena-mena tanpa memperdulikan aturan dan hukum yang berlaku.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa yang membawa miras dan Saksi-1, Saksi-10, dan Saksi-11 ke Ma Korem 063/Sgj merupakan perbuatan yang menyalahi kewenangannya sebagai Pasi Intel dan tidak mengacuhkan aturan serta ketentuan hukum yang berlaku, sepatutnya Terdakwa sebagai anggota TNI dalam tugas dan kewenangannya dapat berkoordinasi dengan aparat berwenang seperti Polisi PP atau Kepolisian setempat dalam memberantas miras di wilayah Cirebon dan bukan main bertindak sendiri sehingga dapat mencoreng citra kesatuan TNI AD.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka citra TNI AD khususnya Korem 063/Sgj menjadi tercoreng, kemudian Saksi-1, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 telah dirugikan baik secara materil maupun immateriil.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena sifat arogan dari Terdakwa sebagai aparat seolah-olah bisa berbuat semaunya dalam rangka untuk menghimpun dana untuk pengadaan mobil inventaris Intel Korem 063/Sgj dengan cara melakukan razia/penertiban miras di wilayah Cirebon.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 (Sdr. Hartono), Saksi-10 (Sdr. Harry Pranoto dhanismoro), Saksi-11 (Sdr. Amin) dan Saksi-12 (Sdr. Warsini), demikian pula sebaliknya para Saksi sudah memaafkan Terdakwa.
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pam Rahwan Maluku dan Maluku Utara tahun 2013-2014.

Hal 71 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Bais TNI tahun 2014-2016.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga kelima (Menjunjung Tinggi Sikap dan Kehormatan Prajurit), Sumpah Prajurit kedua (Tunduk kepada Hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan) serta Delapan Wajib TNI ketujuh (Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat).
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya Satuan Terdakwa yaitu Korem 063/Sgj di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa telah merugikan pada korban Saksi-1, Saksi-10, dan Saksi-11 baik materil maupun immateril

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur-unsur Dakwaan serta sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat mencapai tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu adanya kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan kepada semua pihak.

Menimbang : Mengenai terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya terlebih dahulu dengan memperhatikan semua aspek agar tercapai tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu adanya kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan kepada semua pihak sebagai berikut:

## 1. Kepentingan Terdakwa

a. Bahwa Terdakwa memahami dan menyadari perbuatannya telah melakukan penertiban miras kepada Saksi-1 (Sdr. Hartono), Saksi-10 (Sdr. Harry Pranoto dhanismoro), dan Saksi-11 (Sdr. Amin) yang bukan merupakan kewenangannya dan tidak dibenarkan secara hukum sehingga Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

b. Bahwa sebagai wujud itikad baik dan pertanggungjawaban perbuatannya maka Terdakwa telah meminta maaf kepada para Saksi dengan mendatangi rumah Saksi-1, Saksi-10 dan Saksi-11 dan selanjutnya telah mengembalikan sebagian miras serta dua kendaraan bermotor milik Saksi-1 yaitu 1 (satu) unit Ran SPM Suzuki GSX dan 1 (satu) Unit Ran SPM Honda PCX.

c. Bahwa hingga Terdakwa disidangkan, Terdakwa diberikan beban tanggung jawab jabatan sebagai Ps. Pabanda Pam Kodam III/Slw sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa tenaga Terdakwa masih dibutuhkan Satuan.

## 2. Kepentingan Satuan.

a. Bahwa Terdakwa yang dipercaya menduduki jabatan Ps. Pabanda Pam Kodam III/Slw menunjukan bahwa Satuan

Hal 72 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih membutuhkan tenaga Terdakwa, hal ini terlihat dari adanya surat permohonan keringanan hukuman dari Komandan Satuan dengan pertimbangan Terdakwa memiliki dedikasi dan loyalitas kinerja yang terhadap Satuan sangat baik serta tenaga dan pikirannya masih dibutuhkan oleh Satuan.

b. Bahwa namun demikian terhadap perbuatan yang melanggar aturan dan ketentuan hukum maka perlu diberikan sanksi atau hukuman agar dapat memberikan efek jera kepada pelakunya dan tidak ditiru oleh prajurit lainnya sehingga pola pembinaan satuan dan personel dapat berjalan dengan baik.

3. Kepentingan korban dalam hal ini Saksi-1 (Sdr. Hartono), Saksi-10 (Sdr. Harry Pranoto dhanismoro), Saksi-11 (Sdr. Amin) dan Saksi-12 (Sdr. Warsini).

a. Bahwa Saksi-1, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 sudah memaafkan dan mempersalahkan Terdakwa lagi karena Terdakwa sudah meminta maaf kepada para Saksi tersebut, sehingga diharapkan tidak ada saling dendam dan kedua belah pihak terjalin hubungan baik, hal ini terwujud dipersidangan dimana Saksi-1 yang telah melaporkan Terdakwa sebelumnya berharap agar Terdakwa diberikan hukuman yang sering-ringannya.

b. Bahwa uang hasil penertiban oleh Terdakwa yang dihimpun oleh Saksi-7 (Serma Waryono) sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) belum digunakan oleh Terdakwa, sehingga dapat dikembalikan kepada para Saksi sesuai harapan para Saksi di persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat Hukum tersebut perlu dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya serta keterbuktian pasal dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih tepat dan efektif apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat daripada Terdakwa menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa, kemudian dalam masa percobaan tersebut diharapkan tenaga Terdakwa masih dapat diberdayakan oleh Satuannya sehingga Terdakwa dapat melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari serta sekaligus Terdakwa dapat memperbaiki dirinya, selanjutnya untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan.

Hal 73 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan menilai perwatakan Terdakwa dan sifat kepribadian Terdakwa sebagaimana terlihat selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan mampu melaksanakan pidana bersyarat tersebut, demikian pula Atasan dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan ke arah yang lebih baik.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa apabila di kemudian hari pada masa percobaan tersebut Terdakwa melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan sementara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 12 (dua belas) Dus @ 12 botol Minuman Anggur Orang Tua.
- b. 5 (lima) Dus @ 12 botol Minuman Anggur merah.
- c. 4 (empat) Dus @ 12 botol Minuman Anggur Kolesom.
- d. 4 (empat) Dus @ 12 botol Bir Hitam Guinness.
- e. 7 (tujuh) Dus @ 12 botol Minuman Bir Putih Anker.
- f. 18 (delapan belas) Dus @ 12 botol Minuman Bir Putih Singaraja.
- g. 3 (tiga) Dus @ 12 botol Minuman Iceland 500 ML.
- h. 2 (dua) Dus @ 24 botol Minuman Asoka.
- i. 1 (satu) Dus @ 24 botol Minuman Anggur orang tua 275 ML.
- j. Minuman campuran:
  - 1) 7 (tujuh) botol Newport.
  - 2) 3 (tiga) botol Orang tua Kilin.
  - 3) 2 (dua) botol Anggur putih.

k. Uang sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut semuanya telah dipertimbangkan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya yaitu barang bukti huruf a sampai dengan huruf j merupakan barang bukti minuman keras yang dijual tanpa izin resmi dari pihak yang berwenang oleh Saksi-1 (Sdr. Hartono), Saksi-10 (Sdr. Harry Pranoto dhanismoro), Saksi-11 (Sdr. Amin) dan Saksi-12 (Sdr. Warsini) dan dikhawatirkan disalahgunakan lagi untuk dijual tanpa izin yang resmi maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti huruf k tersebut ada pemiliknya atau darimana barang-tersebut disita, maka dikembalikan kepada Saksi-1 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Saksi-10 sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), Saksi-11 sejumlah

Hal 74 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi-12 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

## 2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar *fotocopy* ST Pangdam III/Slw tanggal 16 April 2018.
- b. 3 (tiga) lembar *fotocopy* ST KASAD tanggal 19 April 2018.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut diatas, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat statusnya supaya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Mengingat** : Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jo. Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Andy Yusuf Kurniawan, Kapten Inf NRP 11090016830186, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pemerasan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

### a. Barang-barang:

- 1) 12 (dua belas) Dus @ 12 botol Minuman Anggur Orang Tua.
- 2) 5 (lima) Dus @ 12 botol Minuman Anggur merah.
- 3) 4 (empat) Dus @ 12 botol Minuman Anggur Kolesom.
- 4) 4 (empat) Dus @ 12 botol Bir Hitam Guinness.
- 5) 7 (tujuh) Dus @ 12 botol Minuman Bir Putih Anker.
- 6) 18 (delapan belas) Dus @ 12 botol Minuman Bir Putih Singaraja.
- 7) 3 (tiga) Dus @ 12 botol Minuman Iceland 500 Ml.
- 8) 2 (dua) Dus @ 24 botol Minuman Asoka.
- 9) 1 (satu) Dus @ 24 botol Minuman Anggur orang tua 275 Ml.
- 10) Minuman campuran:

- a) 7 (tujuh) botol Newport.

Hal 75 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 3 (tiga) botol Orang tua Kilin.
- c) 2 (dua) botol Anggur putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

11) Uang sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak (Saksi-1 a.n. Hartono, Saksi-10 a.n. Harry Pranoto Dhanismoro, Saksi-11 a.n. Amin dan Saksi-12 a.n. Warsini).

b. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar *fotocopy* ST Pangdam III/Slw tanggal 16 April 2018.
- b. 3 (tiga) lembar *fotocopy* ST KASAD tanggal 19 April 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 25 November 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Panjaitan HMT, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 1100022761076 sebagai Hakim Ketua, serta Nanang Subeni, S.H., Letkol Chk NRP 2910030360772 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Mayor Chk NRP 636566, Penasehat Hukum Agung Gumilar, S.H., Mayor Chk NRP 11050026691080, Dani Selfian Nugroho, S.H., Serka NRP 21090072090989, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Panjaitan HMT, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 1100022761076

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nanang Subeni, S.H.  
Letkol Chk NRP 2910030360772

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.,  
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.  
Pelda NRP 21010218101278

Hal 76 dari 76 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 77 dari 76 hal. Putusan.No. 158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77